

**IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* UNTUK MEWUJUDKAN  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KE-14 DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



Oleh :

**VINZA RIZQIE PUTRA PRIYONO**

20410634

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**TAHUN AJARAN 2023/2024**

**IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

**Oleh :**

**VINZA RIZQIE PUTRA PRIYONO**

**20410634**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
TAHUN AJARAN 2023/2024**



**IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada tanggal 28 Mei 2024

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.



**IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN  
INTERNASIONAL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 14 Juni 2024

Yogyakarta, 28 Mei 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.





**IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN  
INTERNASIONAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Nandang Sutrisno, Prof., S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. ....
3. Anggota : Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum. ....

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

**Nama : Vinza Rizqie Putra Priyono**

**Nomor Mahasiswa : 20410634**

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajikan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis' atau Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 23 Mei 2024

Yang Bertanda Tangan, Buat Pernyataan,



**Vinza Rizqie Putra Priyono**  
NIM. 20410634

### ***CURRICULUM VITAE***

Nama Lengkap	:	Vinza Rizqie Putra Priyono
Tempat Lahir	:	Magelang
Tanggal Lahir	:	24 Februari 2002
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Golongan Darah	:	O
Alamat	:	Gapura Perumahan Karang Jati Indah I, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Identitas Orang Tua	:	
a.	Nama Ayah	: Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si., Akt.
	Pekerjaan	: Anggota DPRD Provinsi DIY
b.	Nama Ibu	: Suryani, S.E., M.Si., Akt.
	Pekerjaan	: Anggota DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Orang Tua	:	Gapura Perumahan Karang Jati Indah I, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan	:	
a.	SD	: SD N Jetisharjo
b.	SMP	: SMP N 6 Kota Yogyakarta
c.	SMA	: SMA Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta
Organisasi	:	-
Hobby	:	Menulis dan membaca novel <i>fantasy</i>

Yogyakarta, 23 Mei 2024  
Yang Bersangkutan,

**Vinza Rizqie Putra Priyono**  
NIM. 20410634

**HALAMAN MOTTO**



*“Even the smallest person can change the course of the future.”*

*“Bahkan orang terkecil pun dapat mengubah arah masa depan”*

***The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring***

***by John Ronald Reuel Tolkien CBE FRSL***

*“Allah is with the patient”*

*“Allah bersama orang yang sabar”*

***Q.S. Al-Anfal (8:46)***

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk  
Almamaterku Universitas Islam Indonesia,  
Kedua orang tuaku,  
Kakak-kakakku,  
Saudara-Saudaraku,  
Serta Sahabat-sahabatku,  
Yang selalu mendoakan dan mendukung untuk lebih baik.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan pertolongan yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL”** dengan lancar tanpa suatu hambatan apa pun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari kelancaran dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini berkat adanya tuntunan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D., sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan segala ilmu, arahan, dukungan, bantuan, saran, doa, serta juga motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. dan Bapak Prof. Nandang Sutrisno. S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. sebagai dosen penguji 2 dan 3 yang telah memudahkan penulis dalam seminar hasil penelitian dan ujian pendadaran, serta memberikan masukan dan bimbingan mengenai skripsi penulis.

5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersosialisasi dan berinteraksi dengan penulis, serta turut membantu penulis sehingga penulis diberikan kelancaran dalam proses penulisan skripsi
6. Kepada Papa dan Mama yang selalu mendoakan, memberi semangat, memberikan dan membelikan segala kebutuhan yang dibutuhkan penulis, memberikan kasih sayang serta juga membantu penulis sehingga diberi kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada Kakak-kakak penulis, Mas Lafran dan istrinya, Mbak Nissa, yang sudah penulis anggap sebagai dan seperti kakak sendiri, terima kasih atas bantuan dan juga telah menyemangati serta mendoakan penulis dalam penulisan skripsi. Semoga Mas Lafran dan Mbak Nissa diberikan rezeki yang banyak dan umur yang panjang oleh Allah SWT. Amin.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memperlancar proses penelitian dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi.

Semoga kebaikan mereka semua kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis sadar bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Sehingga, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan dan diterima. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi yang membaca. Terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 23 Mei 2024

Penulis

Vinza Rizqie Putra Priyono

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS</b>	<b>vi</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>21</b>
<b>F. Definisi Operasional.....</b>	<b>31</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>32</b>
<b>H. Kerangka Skripsi.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE- 14 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL</b>	
<b>A. Konsep Ekonomi Biru.....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Konsep Ekonomi Biru.....	39
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Biru.....	41
3. Penerapan Konsep Ekonomi Biru di Indonesia.....	45

<b>B.</b>	<b>Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dan Sustainable Development Goals.....</b>	<b>49</b>
	1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan.....	49
	2. Indikator Pembangunan Berkelanjutan.....	50
	3. <i>Sustainable Development Goals</i>	52
<b>C.</b>	<b>Implementasi Ekonomi Biru di Negara Berkembang dan Negara Maju.....</b>	<b>60</b>
	1. Implementasi Ekonomi Biru di Negara Berkembang : Mauritius...	60
	2. Implementasi Ekonomi Biru di Negara Maju : Norwegia.....	64
<b>D.</b>	<b>Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Ekonomi Biru dan Sustainable Development Goals Ke-14.....</b>	<b>70</b>
	1. Prinsip Ekonomi Islam Terkait Ekonomi Biru untuk Mewujudkan <i>SDGs Ke-14 Life Below Water</i> .....	70
	2. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Mendukung Konsep Ekonomi Biru dalam mewujudkan <i>SDGs ke-14 Life Below Water</i> .....	72
<b>BAB III IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA DALAM PESPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL</b>		
<b>A.</b>	<b>Ekonomi Biru sebagai instrumen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-14 di Indonesia.....</b>	<b>76</b>
<b>B.</b>	<b>Tantangan Dan Peluang Yang Ada Dalam Implementasi Konsep Ekonomi Biru.....</b>	<b>105</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>126</b>
<b>B.</b>	<b>Saran.....</b>	<b>127</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>129</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Konsep Ekonomi Biru untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Ke-14 : Life Below Water di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami apakah Ekonomi Biru dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai SDGs ke-14 di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan internasional serta apa saja tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Dari penelitian ini, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, konsep Ekonomi Biru dapat mewujudkan SDGs ke-14 dalam perspektif hukum lingkungan internasional dan juga menjadi sebuah potensi sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh wilayah pesisir dan pulau-pulau Indonesia. Kedua, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam implementasi Ekonomi Biru, namun juga memberikan peluang yang signifikan dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut yang besar dengan Ekonomi Biru untuk mewujudkan SDGs ke-14

Kata kunci : Ekonomi Biru, Negara Kepulauan, Peluang, Sustainable Development Goals, Tantangan

## ABSTRACT

*This research focuses on the Implementation of Blue Economy concept to actualize the 14th Sustainable Development Goals: Life Below Water in Indonesia from the Internasional Environmental Law Perspective. The purpose of this study is to analyze and understand whether the Blue Economy concept can be used as an instrument to achieve the 14th SDGs in Indonesia from the Internasional Environmental Law Perspective and also to find out what are the challenges and opportunities that exist in implementing the Blue Economy concept in Indonesia. The research is a type of normative research, while the approaches that are used in the reserach are statutory, conceptual, and historical. From this research, two conclusions can be drawn. First, the Blue Economy Concept can actualize the 14th SDGs from the Internasional Environmental Law Perspective and also has the potential to be an effective and comprehensive solution to overcome the problems faced by Indonesia's coastal areas and islands. Second, Indonesia faces complex challenges in implementing the Blue Economy concept, yet also provides significant opportunities in exploiting the potential of large marine resources with the Blue Economy concept to actualize the 14th SDGs.*

*Keyword : Archipelago State, Blue Economy, Challenges, Potentials, Sustaniable Development Goals*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik geografis yang khas. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang di seluruh kepulauan nusantara, dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.<sup>1</sup> Potensi maritim Indonesia yang sangat luar biasa, dengan lebih dari 80 ribu kilometer garis pantai, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan akses laut yang melimpah.<sup>2</sup> Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudera yang penting, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik, membuatnya sebagai pusat lalu lintas maritim global. Keanekaragaman hayati laut Indonesia juga sangat kaya, dengan berbagai spesies laut dan ekosistem yang mencakup terumbu karang, mangrove, dan perairan yang sangat produktif.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, konsep *Blue Economy* (selanjutnya disebut Ekonomi Biru) telah mengemuka sebagai model baru. Ekonomi Biru mengusung ide bahwa eksploitasi sumber daya laut dapat berdampak positif pada ekonomi dan lingkungan, asalkan dilakukan secara berkelanjutan dan bijaksana. Indonesia, dengan kekayaan laut yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengimplementasikan Ekonomi Biru secara efektif.

---

<sup>1</sup> E Djunarsjah dan AP Putra, *The concept of an archipelagic Province in Indonesia*, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 777 012040, Tahun 2021. Hlm. 2.

<sup>2</sup> Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, Peta Tematik. Diakses dari <https://www.big.go.id/peta-tematik/pantai> pada 23 September 2023.

<sup>3</sup> Veron, J. E. N., & Stafford-Smith, M, *Corals of the World*. Australian Institute of Marine Science, 2000.

Kekayaan sumber daya laut Indonesia sangat mencolok. Lautan Indonesia menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut lainnya yang menjadi sumber utama protein hewani bagi penduduk pesisir. Ekosistem terumbu karang berperan penting dalam menjaga biodiversitas dan mendukung sektor pariwisata, sementara potensi sumber daya mineral di dasar laut menawarkan peluang dalam pengembangan sektor pertambangan laut. Pesisir Indonesia yang memanjang merupakan sumber daya alam yang vital untuk kehidupan masyarakat lokal serta menjadi daya tarik wisata yang mendunia.<sup>4</sup>

Semua potensi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-14, yang berfokus pada “*Life Below Water*” atau kehidupan di bawah air untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, oseanografi, serta ekosistem laut dan pesisir. *SDGs* ke-14 merupakan perwujudan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development principle*. Prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah upaya sadar dan terencana untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Universitas Islam AN-Nur Lampung, *Sumber Daya Kelautan Indonesia : Potensi, Manfaat, dan Tantangan*, dikutip dari <https://an-nur.ac.id/blog/sumber-daya-kelautan-indonesia-potensi-manfaat-dan-tantangan.html> , diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 17.40.

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Pembangunan Berkelanjutan*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://law.ui.ac.id/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/>

Tujuan *SDGs* ke-14 tersebut mencakup upaya untuk mengurangi polusi laut, memperkuat kapasitas pengelolaan perikanan, mempromosikan konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya laut, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.<sup>6</sup> Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah memiliki peran penting dalam mencapai *SDGs* ke-14. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan ini antara lain terkait dengan pengelolaan perikanan yang belum optimal, perubahan iklim, dan polusi laut.<sup>7</sup>

Namun, walaupun Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam ekonomi laut, tantangan-tantangan yang dihadapi juga besar.<sup>8</sup> *Overfishing* berpotensi mengancam mata pencaharian jutaan nelayan di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pengelolaan perikanan yang lebih ketat dan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Tantangan lainnya adalah degradasi ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang yang kaya di Indonesia juga menghadapi ancaman serius. Studi oleh Hughes menunjukkan bahwa pemanasan global telah menyebabkan peristiwa pemutihan karang berulang di seluruh dunia. Ini mengakibatkan kerusakan besar pada ekosistem terumbu karang Indonesia yang sangat penting untuk keanekaragaman hayati laut. Terumbu karang

---

<sup>6</sup> Judianto dan Yessy Eka, *Makalah Pengantar Ilmu Teknologi Kemaritiman Goals 14 Ekosistem Laut*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021. Hlm. 26-27.

<sup>7</sup> Yuliani, et. al, *Analisis Konten "Blue Economy" Pada Buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMP*, Jurnal Pendidikan IPS Vol. 13 No. 1, 2023. Hlm. 133.

<sup>8</sup> Pauly, D., & Zeller, D. *Catch Reconstructions Reveal That Global Marine Fisheries Catches Are Higher Than Reported And Declining*. Nature Communications, 2016, Vol 7. No. 10244.

<sup>9</sup> Teh, L. S. L., & Sumaila, U. R. *Contribution Of Marine Fisheries To Worldwide Employment*. Fish and Fisheries, Vol. 14 No. 1, 2013. Hlm. 77-88.

memiliki peran sentral dalam ekosistem laut, termasuk menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies ikan yang penting bagi sektor perikanan. Degradasi terumbu karang dapat berdampak negatif pada produktivitas perikanan dan pariwisata.<sup>10</sup>

Kemudian terdapat juga polusi lingkungan laut, termasuk polusi plastik, merupakan tantangan lain yang harus diatasi di Indonesia. Studi oleh Jambeck, menemukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi signifikan terhadap masalah polusi plastik laut global. Limbah plastik yang berakhir di laut dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan kehidupan laut.<sup>11</sup> Penumpukan sampah plastik di laut adalah masalah yang sangat serius. Permasalahan tersebut memiliki dampak jangka panjang pada lingkungan laut. Polusi plastik juga dapat merusak sektor pariwisata pantai yang menjadi salah satu pilar ekonomi laut Indonesia.<sup>12</sup>

Penyebab dari tantangan-tantangan tersebut, salah satunya adalah perubahan iklim yang telah memberikan dampak signifikan pada ekosistem laut Indonesia. Peningkatan suhu permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim telah memicu peristiwa pemutihan karang secara massal di seluruh dunia, termasuk di perairan Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan stres pada terumbu karang, yang pada gilirannya menyebabkan degradasi ekosistem laut. Para ilmuwan juga mencatat bahwa perubahan suhu laut yang

---

<sup>10</sup> Hughes, T. P., et al. *Global warming and recurrent mass bleaching of corals*. Nature Journal Vol. 543 No. 7645. 2017. Hlm. 373-377.

<sup>11</sup> Jambeck, J. R., et al., *Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean*. Science, Vol. 347 No.6223, 2015. Hlm. 768-771.

<sup>12</sup> Law, K. L., et al. *Plastic Accumulation In The North Atlantic Subtropical Gyre*. Science, Vol 329 No.5996, 2010. Hlm. 1185-1188.

cepat dapat mengubah pola migrasi dan distribusi ikan, mempengaruhi ketersediaan sumber daya perikanan.<sup>13</sup>

Selain itu, peningkatan suhu laut juga mempercepat proses pengasaman laut, yang mengancam organisme laut dengan kerangka kalsium, termasuk terumbu karang. Perubahan iklim juga telah meningkatkan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem, seperti badai tropis dan gelombang panas laut, yang dapat menghancurkan habitat laut dan mengganggu keberlanjutan perikanan.<sup>14</sup>

Perubahan iklim dan dampaknya sebenarnya sudah lama menjadi isu global yang mendapat perhatian dari banyak pihak. Pada 1992, ditandatangani sebuah perjanjian global oleh 197 negara, yakni adalah *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Perjanjian ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan perjanjian global pertama yang secara detail membahas perubahan iklim dan mengakui adanya ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem bumi.<sup>15</sup>

Pada tahun 1995, negara anggota *UNFCCC* memulai negosiasi untuk memperkuat respons global terhadap perubahan iklim, dan pada 1997 diadopsilah *Kyoto Protocol (Protokol Kyoto)*.<sup>16</sup> Protokol Kyoto merupakan

---

<sup>13</sup> The Nature Conservancy, *Kenaikan Permukaan Laut*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://reefresilience.org/id/stressors/climate-and-ocean-change/sea-level-rise/>

<sup>14</sup> The Nature Conservancy, *Ibid.*

<sup>15</sup> The London School of Economics and Political Science, *What is the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)?*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-un-framework-convention-on-climate-change-unfccc/>

<sup>16</sup> United Nations Climate Change, *History of the Convention*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention#Essential-background>

perjanjian global kedua dan baru mulai berlaku pada tahun 2005 hingga 2012. Perjanjian ini menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju. Namun, perjanjian ini tidak mengikat negara-negara berkembang, termasuk negara-negara dengan emisi gas rumah kaca yang tinggi seperti Tiongkok dan India. Selain itu, beberapa negara maju penghasil emisi terbesar seperti Amerika Serikat dan Australia tidak meratifikasi perjanjian ini. Hal tersebut yang menyebabkan kegagalan Protokol Kyoto dalam mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan.<sup>17</sup>

Kemudian pada tahun 2015, ditandatangani Paris *Agreement* atau Persetujuan Paris yang merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh 195 negara, termasuk Indonesia. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat *Celsius* di atas level pra-industri dan berupaya untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat *Celsius*. Paris *Agreement* juga menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca bagi semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Perjanjian ini dianggap sebagai tonggak sejarah karena merupakan perjanjian global pertama yang diikuti oleh hampir semua negara di dunia.<sup>18</sup>

Jika dilihat dari perspektif hukum lingkungan Internasional, Indonesia sebagai negara anggota Paris Agreement juga merupakan anggota dari

---

<sup>17</sup> Council on Foreign Relations, *Global Climate Agreements: Successes and Failures*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://www.cfr.org/backgrounder/paris-global-climate-change-agreements>

<sup>18</sup> Siaran Pers, *Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari [https://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/298](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) tahun 1982 yang memiliki kedaulatan atas zona ekonomi eksklusifnya, termasuk sumber daya alam di laut. Pasal 194 *UNCLOS* menjelaskan bahwa segala tindakan yang perlu sesuai dengan konvensi untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan laut sesuai kemampuan mereka.<sup>19</sup> Kemudian dalam hal perlindungan keberagaman hayati laut, Indonesia juga merupakan negara anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*) tahun 1994, yang menegaskan komitmen global untuk melindungi biodiversitas laut. Integrasi prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa implementasi Ekonomi Biru di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melindungi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan bawah air, sesuai dengan komitmen hukum yang telah diakui oleh negara ini baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menegaskan tanggung jawab Negara Indonesia untuk melindungi keberagaman hayati dan ekosistem laut sebagai bagian dari warisan nasional yang harus dilestarikan untuk generasi masa depan.<sup>21</sup> Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,

---

<sup>19</sup> Maretta Trimirza, et.al., *Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat)*, Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 2 No. 1, 2021. Hlm. 116.

<sup>20</sup> Nurbintoro dan Nugroho, *Biodiversity Beyond National Jurisdiction*. Indonesian Law Review Vol. 6, No. 3, Tahun 2019, Hlm. 189-202.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak, dan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan landasan hukum bagi implementasi prinsip-prinsip Ekonomi Biru di Indonesia, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional

Oleh karena itu, implementasi konsep Ekonomi Biru telah muncul sebagai pendekatan yang penting dalam upaya mencapai *SDGs* ke-14 tentang Kehidupan di Bawah Air di Indonesia. Ekonomi Biru mengusung ide bahwa eksploitasi sumber daya laut dapat berdampak positif pada ekonomi dan lingkungan, jika dilakukan secara berkelanjutan dan bijaksana. Di Indonesia, Ekonomi Biru memadukan prinsip keberlanjutan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan, termasuk pengelolaan berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, dan konservasi ekosistem laut.

Dalam era modern seperti sekarang ini, konsep Ekonomi Biru telah mengemuka sebagai bagian integral dari upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekonomi biru tersebut adalah ekonomi kelautan berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sambil memastikan kelestarian lingkungan sumber manfaat tersebut dalam jangka

panjang.<sup>22</sup> Konsep ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang berkaitan dengan laut, seperti perikanan, pariwisata, transportasi, dan energi laut. Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, Ekonomi Biru memainkan peran penting dalam mempromosikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pencapaian *SDGs* yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>23</sup>

Konsep Ekonomi Biru pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Belgia, Gunter Pauli, melalui bukunya yang berjudul “*The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs.*” Pada tahun 2010, Pauli mengusulkan perubahan fundamental dalam proses industri untuk mengatasi masalah lingkungan. Ia menekankan pentingnya menggantikan sumber daya energi langka dan mahal dengan teknologi yang lebih sederhana dan bersih. World Bank kini mendefinisikan Ekonomi Biru sebagai penggunaan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, sambil menjaga ekosistem laut yang rentan.<sup>24</sup>

Ekonomi Biru tersebut dianggap sebagai model ekonomi dan sosial yang baru. Ini berbeda dari model ekonomi saat ini yakni *Red Economy*

---

<sup>22</sup> World Bank dan UN DESA, *The Potential of Blue Economy : Increasing Long-Term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*; World Bank, Washington D.C., 2017. Hlm. vi. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/523151496389684076/the-potential-of-the-blue-economy-increasing-long-term-benefits-of-the-sustainable-use-of-marine-resources-for-small-island-developing-states-and-coastal-least-developed-countries>

<sup>23</sup> World Bank dan UN DESA, *Ibid.* Hlm. ix.

<sup>24</sup> Marihot Nasution, *Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Kajian Literatur*; Jurnal Budget Vol. 7 Edisi 2, 2022. Hlm. 342.

(Ekonomi Merah) yang cenderung merusak lingkungan dan *Green Economy* (Ekonomi Hijau) yang lebih fokus pada energi alternatif. Ekonomi Biru mengambil inspirasi dari alam, memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan berusaha untuk mencapai tujuan “*blue ocean*” dan “*blue sky*,” di mana masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah sambil menjaga keindahan ekosistem laut. *World Bank* mengidentifikasi komponen Ekonomi Biru, seperti perikanan, pariwisata, transportasi laut, budidaya perairan, energi terbarukan lepas pantai, ekstraktif dasar laut, dan bioteknologi kelautan sebagai elemen-elemen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan ekosistem laut. Konsep Ekonomi Biru telah menjadi topik penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut di negara-negara pesisir, termasuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kekayaan laut yang sangat melimpah.<sup>25</sup>

Melalui Ekonomi Biru, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lautnya sambil menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang penting bagi kesejahteraan masa depan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Ekonomi Biru di Indonesia, dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendukung pencapaian tujuan global dalam upaya menjaga kehidupan di bawah air.

---

<sup>25</sup> Marihot Nasution, *Ibid.* Hlm. 343

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* UNTUK MENCAPAI *SDGS* KE-14 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**. Penelitian ini akan mendalami sejauh mana konsep Ekonomi Biru telah diterapkan di Indonesia, bagaimana tantangan-tantangan dihadapi, dan dampaknya terhadap pencapaian *SDGs* ke-14. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong implementasi Ekonomi Biru yang berkelanjutan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Ekonomi Biru dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) ke-14 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional?
2. Apa tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji cara Ekonomi Biru dapat menjadi instrumen utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) ke-14 di Indonesia.
2. Menganalisis tantangan utama yang perlu diatasi dan mengidentifikasi peluang yang ada dalam implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, dan

internet, serta berkonsultasi dengan para ahli di bidang terkait. Penelitian ini adalah karya asli dan bukan hasil penjiplakan dari skripsi atau karya serupa lainnya. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menegaskan keaslian penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari tema penelitian yang sama. Sebagai bukti, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait yang relevan dengan topik penelitian ini, yang telah dikumpulkan sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Marihot Nasution, dengan judul “Potensi dan Tantangan *Blue Economy* dalam Mendukung Petumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara Volume 7 Nomor 2 pada tahun 2022. Masalah yang diangkat di dalam jurnal ini adalah seberapa besar kontribusi sektor pendukung ekonomi biru Indonesia bagi perekonomian, tantangan pengembangan ekonomi biru di Indonesia, serta strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi biru bagi perekonomian berkelanjutan di Indonesia. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa potensi ekonomi biru Indonesia, terutama dalam sektor perikanan dan akvakultur, sangat besar, namun sektor energi terbarukan, bioekonomi, dan bioteknologi belum sepenuhnya dimaksimalkan. Tantangan terbesar meliputi overfishing, kurangnya daya tampung unit pengolahan pangan laut, kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis, risiko pasokan bahan baku yang tidak berkelanjutan, dan perubahan preferensi konsumen. Upaya pemerintah termasuk zonasi laut, regulasi, penegakan hukum, koordinasi stakeholder, dan kerjasama internasional. Studi mendatang perlu

mengkaji dampak sektor-sektor ekonomi biru secara kuantitatif, baik secara regional maupun nasional, serta mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan pengembangan sektor-sektor tersebut bersifat berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Wulfram Ervianto dengan judul “Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah apakah kekayaan laut tersebut telah mampu didayagunakan sebagai modal pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bangsa, atau kalau pun sudah didayagunakan, sudahkah memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan ekonomi bagi masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa dalam sektor konstruksi, penting menerapkan prinsip Ekonomi Biru, meski masih ada hambatan seperti minimnya kesadaran dan pengetahuan pekerja. Kurangnya inisiatif pengusaha untuk memberikan pelatihan menyebabkan pekerja mengandalkan pengalaman tanpa pengetahuan yang memadai. Diperlukan mekanisme pelatihan sebelum pekerjaan dimulai untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pekerja konstruksi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Fikri Asy'ari, Ghina Hana Zafira, Fathul Jawad, dan Rizal A. Hidayat dengan judul “Implementasi *Blue Economy* di Indonesia Melalui *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI - CFF)*”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2, Juni 2023. Masalah yang diangkat dalam jurnal

ini adalah “Bagaimana Indonesia mengimplementasikan *Blue Economy* dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan biota laut melalui *CTI-CFF*?” Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa Indonesia sudah mengimplementasikan *Blue Economy* melalui teknologi dan program-program yang memanfaatkan sumber daya laut dengan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerja sama multilateral dan program-program pesisir seperti tambak garam, *Biofloc*, konservasi *Mangrove*, budidaya ikan, dan perlindungan biota laut. Tujuannya bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Meski ada hambatan, Indonesia berharap dapat mengatasi mereka dan memperkuat aspek-aspek yang masih jadi kendala dalam pelaksanaan *Blue Economy*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Sudirman Adibrata, Rahmad Lingga, dan Mohammad Agung Nugraha dengan judul “Penerapan *Blue Economy* Dengan Budidaya Udang *Vaname* (*Litopenaeus vannamei*)”, *Jurnal of Tropical Marine Science* Volume 5 Nomor 1, Tahun 2022. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah “Bagaimana menerapkan konsep *Blue Economy* dengan mengimplementasikan budidaya udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) pada kolam terpal bioflok?”. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa penerapan *Blue Economy* dalam budidaya udang *Vaname* pada kolam terpal bioflok membutuhkan kebijakan pemerintah yang konsisten. Fokus kebijakan tersebut harus diprioritaskan pada ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya laut. Pengukuran parameter standar seperti oksigen terlarut, amonia, nitrit, nitrat, fosfat, kecerahan, suhu, salinitas, dan pH perairan menjadi

penting untuk memastikan kualitas air yang mendukung budidaya yang berkelanjutan. Pelaksanaan budidaya ini, yang melibatkan inovasi teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan probiotik *Probio\_FmUBB*, memiliki potensi untuk meningkatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, memberikan produk sehat, mendukung usaha skala rumah tangga, dan membuka akses pasar. Oleh karena itu, pengukuran data kualitas air yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan budidaya ini dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan lingkungan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dhani Akbar, Ryan Anggria Pratama, Yudhyo, Riama Lisnawati Sianturi, dan Nadya Triyana dengan judul “Strategi Pengembangan *Blue Economy* Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Neo Respublica Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022. Masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah gambaran terkait dengan aspek tata Kelola pemerintahan terkait dengan pengembangan blue economy di wilayah yang menggantungkan banyak harapan dari geostrategis perbatasan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau, melaksanakan Agenda *SDGs* dengan pendekatan partisipatif melibatkan berbagai elemen seperti eksekutif, legislatif, akademisi, LSM, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Pemerintah fokus pada kategori rentan dan disabilitas, termasuk anak, wanita, dan pemuda. Pendekatan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Provinsi Kepulauan Riau menjadi pelopor dalam implementasi *SDGs* di tingkat nasional, terbukti dengan

ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 757 Tahun 2017 yang membentuk Tim Koordinasi Daerah untuk *SDGs*. Provinsi ini telah mengimplementasikan program *SDGs* melalui kebijakan dan rencana strategis, termasuk pengelolaan sumber daya laut dan pengawasan melalui program kerja oleh Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Salsabilla Raihan Daulay, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep *Blue Economy* Dalam Mewujudkan *SDGs* Desa (Studi kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)” pada tahun 2022. Masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana perkembangan potensi ekonomi sumber daya kelautan wilayah pesisir dalam mencapai konsep *Blue Economy* Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, apa saja indikator yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat, serta Bagaimana tahapan pembuatan *Blue Print* pembangunan ekonomi *Waterfront Village* di Desa Perlis dan Kelantan. Kesimpulan skripsi tersebut adalah bahwa wilayah pesisir Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan strategi yang dapat diimplementasikan untuk menghadapi Blue Economy. Namun, sosialisasi yang nyata tentang program Blue Economy masih kurang dilakukan, sehingga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Langkat menjadi krusial. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan seharusnya mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui diversifikasi kegiatan kelautan dan

perikanan, dengan tetap memastikan perlindungan lingkungan. Hasil estimasi model menunjukkan pengaruh variabel SK (Sumber Daya Kelautan) secara positif dan signifikan, sementara variabel TB (Tingkat Pendidikan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Meskipun variabel PJ (Pekerjaan) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IDM secara simultan. *Blue print* Desa Perlis dan Kelantan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan, meningkatkan pelayanan dasar di pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, serta mengurangi kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Hani Mukaromah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ilmu Ekonomi, dengan judul “Implementasi *Blue Economy* Pada Sektor Kelautan Di Surabaya” pada tahun 2023. Masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut mengenai implementasi Ekonomi Biru pada sektor kelautan di Surabaya serta kendala dari implementasi Ekonomi Biru tersebut. Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah bahwa implementasi *blue economy* pada sektor kelautan telah berlangsung dengan baik, terfokus pada prinsip Efisiensi Alam, Kepedulian Sosial, dan *Multiple Revenue*. Namun, kendala yang dihadapi termasuk sumber daya laut yang berkurang dan masalah limbah hasil pengasapan ikan. Pemerintah telah mengambil tindakan dengan menyediakan sarana perikanan, memberikan bibit, dan menerapkan teknologi tepat guna. Namun, kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan, dan solusi

dilakukan melalui penyuluhan, sarana kebersihan, serta penanganan pedagang liar untuk mengatasi masalah limbah.

No	Judul dan Jenis Penelitian	Unsur Perbedaan
1.	Jurnal yang ditulis oleh Marihot Nasution, dengan judul “Potensi dan Tantangan <i>Blue Economy</i> dalam Mendukung Petumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara Volume 7 Nomor 2 pada tahun 2022.	<p>Jurnal tersebut membahas potensi dan tantangan Ekonomi Biru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi Ekonomi Biru untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>SDGS</i>) ke-14 di Indonesia.</p>
2.	Jurnal yang ditulis oleh Wulfram Ervianto dengan judul “Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia” pada tahun 2018.	<p>Jurnal tersebut membahas pendekatan Ekonomi Biru mengenai infrastruktur di Indonesia.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada implementasi Ekonomi Biru untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>SDGs</i>) ke-14 di Indonesia.</p>
3.	Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Fikri Asy’ari, Ghina Hana Zafira, Fathul Jawad, dan Rizal A. Hidayat, dengan judul “Implementasi <i>Blue Economy</i> di Indonesia Melalui <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI - CFF)</i> ”, pada tahun 2013.	<p>Jurnal tersebut fokus pada implementasi Ekonomi Biru di Indonesia dengan menekankan keterlibatan <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI - CFF)</i>.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus</p>

		implementasi Ekonomi Biru secara keseluruhan di Indonesia dengan tujuan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>SDGs</i> ) ke-14.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Sudirman Adibrata, Rahmad Lingga, dan Mohammad Agung Nugraha, dengan judul “Penerapan <i>Blue Economy</i> Dengan Budidaya Udang <i>Vaname (Litopenaeus vannamei)</i> ” pada tahun 2022.	<p>Jurnal tersebut berfokus pada studi kasus spesifik yang melibatkan udang <i>Vaname</i> dengan menerapkan konsep Ekonomi Biru. Sehingga yang dibahas adalah aspek-aspek teknis dan praktis dari budidaya tersebut, seperti teknologi yang digunakan, pengolahan sumber daya, dan dampak lingkungannya.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas implementasi Ekonomi Biru secara keseluruhan di Indonesia dengan tujuan mencapai <i>SDGs</i> ke-14. Skripsi ini melibatkan analisis kebijakan dan tinjauan terhadap berbagai sektor ekonomi biru di Indonesia.</p>
5.	Jurnal yang ditulis oleh Dhani Akbar, Ryan Anggria Pratama, Yudhyo, Riama Lisnawati Sianturi, Nadya Triyana dengan judul “Strategi Pengembangan <i>Blue Economy</i> Wilayah Perbatasan	Jurnal tersebut memfokuskan pada strategi pengembangan <i>Blue Economy</i> di wilayah perbatasan Indonesia, terutama di Kepulauan Riau seperti tantangan dan peluang pada wilayah

	Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau”, pada tahun 2022	tersebut serta tata kelola ekonomi maritim pesisir Kepulauan Riau secara khusus.  Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mencakup implementasi <i>Blue Economy</i> di seluruh Indonesia dengan fokus pada mencapai <i>SDGs</i> ke-14. Fokusnya mencakup seluruh kelautan di Indonesia.
6.	Skripsi yang ditulis oleh Salsabilla Raihan Daulay, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy Dalam Mewujudkan <i>SDGs</i> Desa (Studi kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)” pada tahun 2022.	Skripsi yang ditulis oleh Salsabilla Raihan Daulay memfokuskan pada studi kasus di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat yang mana berpusat pada potensi ekonomi lokal dan penerapan Ekonomi dalam wilayah tersebut.  Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki cakupan yang lebih luas, membahas implementasi Ekonomi Biru di seluruh Indonesia dalam pencapaian <i>SDGs</i> ke-14.
7.	Skripsi yang ditulis oleh Hani Mukaromah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “Implementasi <i>Blue Economy</i> Pada Sektor Kelautan Di Surabaya” pada tahun 2023	Skripsi yang ditulis oleh Hani Mukarohmah berfokus pada skala kota, melibatkan data dan studi kasus dari Surabaya serta mengaitkan praktik konsep Ekonomi Biru di Surabaya.

		Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi Ekonomi Biru di Indonesia untuk mencapai tujuan <i>SDGs</i> ke-14.
--	--	---

Berdasarkan penjelasan tentang keaslian penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini meneliti tentang apakah Ekonomi Biru dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan *SDGs* ke-14 di Indonesia serta apa tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi Ekonomi Biru dalam menajapai tujuan *SDGs* ke-14 tersebut.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Ekonomi Biru

Untuk menggambarkan konsep mengenai ekonomi biru, sudah terdapat beberapa studi yang sudah dilakukan. Pertama, menurut Phelan, *et. al.*, Ekonomi biru merujuk pada ide menghasilkan kekayaan melalui kegiatan yang terkait dengan lautan sambil secara simultan melindungi dan mendukung ekosistem laut;<sup>26</sup> Kemudian menurut Schutter dan Hicks, Ekonomi biru tersebut merupakan konsep yang berupaya meminimalkan kerugian dalam keanekaragaman hayati sambil mendorong pertumbuhan

---

<sup>26</sup> Phelan A., Ruhanen L., dan Mair J., *Ecosystem Services Approach for Community-Based Ecotourism : Towards An Equitable And Sustainable Blue Economy*. Journal of Sustainable Tourism Vol. 28 No. 10, 2020. Hlm. 1665.

ekonomi, dengan cara menggabungkan aspek lingkungan dan ekonomi;<sup>27</sup> Selanjutnya, menurut Prayuda dan Sary, Ekonomi biru adalah konsep inovatif yang mendukung pemanfaatan ekonomi berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada karbon, sehingga mengurangi saling ketergantungan antara ekosistem dan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah mengatasi dampak negatif, termasuk perubahan iklim dan pemanasan global, yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi;<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi konsep Ekonomi Biru di atas, maka dapat dimaknai bahwa konsep Ekonomi Biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan ekonomi yang berbasis pada sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil memastikan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Ekonomi Biru juga bertujuan untuk mempromosikan inklusi sosial dan pengurangan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ekonomi biru melibatkan penggunaan berkelanjutan sumber daya laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Konsep ini menekankan pentingnya koordinasi antar sektor dalam mengelola dampak terhadap sumber daya laut. Pendekatan ini melibatkan

---

<sup>27</sup> Schutter M. S. dan Hicks C.C., *Networking The Blue Economy In Seychelles : Pioneers, Resistance, And The Power Of Influence*. Journal of Political Ecology Vol. 26 No. 1, 2019. Hlm. 425

<sup>28</sup> Prayuda R. dan Sary D. V., *Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Indonesian Journal of International Relations Vol. 3 No. 2., 2019. Hlm. 46

perencanaan tata ruang laut, keterlibatan berbagai pihak, dan pengumpulan data yang akurat. Jika sumber daya laut dikelola dengan bijaksana, hal ini dapat membawa dampak positif bagi ekonomi dan lingkungan. Namun, implementasinya dihadapi oleh tantangan sosial-ekonomi yang rumit.<sup>29</sup>

Ekonomi Biru menjadi isu penting karena lautan yang sehat menyediakan pekerjaan dan makanan, menopang pertumbuhan ekonomi, mengatur iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Miliaran orang di seluruh dunia —terutama yang termiskin di dunia— mengandalkan lautan yang sehat sebagai sumber pekerjaan dan makanan, menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk menggunakan, mengelola, dan melindungi sumber daya alam ini secara berkelanjutan. Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, lautan menyumbang USD1,5 triliun per tahun dalam nilai tambah bagi perekonomian secara keseluruhan dan jumlah ini dapat mencapai USD3 triliun pada tahun 2030.<sup>30</sup>

Menurut Gunawan, *et. al.*, Ekonomi Biru memiliki tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dimensi ekonomi berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya laut dan pesisir, seperti pariwisata, perikanan, dan energi terbarukan. Dimensi lingkungan berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut

---

16  
Oktober 2023

<sup>29</sup> World Bank, *Ocean For Prosperity*, World Bank Group, 2021. Hlm. 30-31. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35377/Oceans-for-Prosperity-Reforms-for-a-Blue-Economy-in-Indonesia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>30</sup> World Bank, *Oceans, Fisheries, And The Costal Economies*, World Bank Group, 2022.

dan pesisir yang berkelanjutan. Sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan inklusi sosial dan pengurangan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>31</sup>

## 2. Upaya dan Kebijakan Pemerintah Terkait Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan Ekonomi Biru sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pesisir, serta memastikan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Berikut adalah beberapa upaya dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait Ekonomi Biru :

### a. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Kebijakan ini mencakup pengelolaan berbasis pada hak pengguna dan pengelolaan berbasis pada ekosistem. Dalam pengelolaan berbasis pada hak pengguna, pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada nelayan dan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Sedangkan dalam pengelolaan berbasis pada ekosistem, pemerintah

---

<sup>31</sup> Gunawan A. W., et. al., Blue Economy: Konsep dan Implementasi di Indonesia, Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology Vol. 12, No. 1, 2019. Hlm. 1-10.

memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem laut.<sup>32</sup>

b. Program Indonesia *Sustainable Oceans (ISO)*

Program Indonesia *Sustainable Oceans* (selanjutnya disebut *ISO*) adalah program yang didukung oleh *World Bank* untuk mempromosikan pengembangan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan dan pesisir di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat koordinasi untuk menginformasikan strategi dan rencana pengelolaan lautan Indonesia secara berkelanjutan, mengurangi sampah laut, dan memperkuat sumber daya pesisir. *ISO* bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, masyarakat lokal, akademisi, LSM, dan donor untuk mengembangkan pengetahuan, membangun kapasitas, dan mendanai investasi di lapangan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>33</sup>

Salah satu proyek yang dilaksanakan oleh *ISO* adalah *Oceans for Prosperity* (atau Laut untuk Kesejahteraan/LAUTRA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan total dana US\$210 juta dari World Bank, termasuk hibah dari *PROBLUE Multi-Donor Trust Fund* dan Pemerintah Kanada, melalui *Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resources Multi-Donor*

---

<sup>32</sup> Lukman Adam dan Ade Surya, *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia*, <https://jurnal.dpr.go.id/>, 2013. Hlm 195-209.

<sup>33</sup> World Bank, *Program Indonesia Sustainable Oceans*, diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

*Trust Fund (Oceans MDTF)*. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan dan pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.<sup>34</sup>

c. *Blue Economy Development Framework*

*Blue Economy Development Framework* adalah kerangka kerja yang diluncurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2021 untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi *Covid-19*. Framework ini mencakup empat pilar utama, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, pengembangan sektor kelautan dan pesisir, pengembangan infrastruktur kelautan, dan pengembangan kapasitas dan inovasi.<sup>35</sup>

Pilar pertama dari *Blue Economy Development Framework* adalah pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan dan program yang berfokus pada konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Pilar kedua adalah pengembangan sektor kelautan dan pesisir, yang mencakup pengembangan sektor perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan

---

<sup>34</sup> World Bank, *Ibid.* <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program> diakses pada 29 Oktober 2023

<sup>35</sup> BAPPENAS, *Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesia's Economic Transformation*, diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>

berbasis kelautan. Pilar ketiga adalah pengembangan infrastruktur kelautan, yang mencakup pengembangan pelabuhan, jalan raya laut, dan jaringan transportasi laut. Pilar keempat adalah pengembangan kapasitas dan inovasi, yang mencakup pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pengembangan inovasi teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pesisir.<sup>36</sup>

### 3. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Untuk memahami prinsip pembangunan berkelanjutan, sudah terdapat beberapa studi yang sudah dilakukan. Pertama, menurut Sutrisno Hadi, pembangunan berkelanjutan terdiri atas empat prinsip utama yakni :<sup>37</sup>

1. Prinsip keterpaduan (*integration principle*) yakni Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan;
2. Prinsip partisipasi (*participation principle*): Pembangunan berkelanjutan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan;
3. Prinsip konservasi (*conservation principle*): Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan konservasi sumber daya alam dan lingkungan agar dapat dipergunakan oleh generasi masa depan;

---

<sup>36</sup> BAPPENAS, *Ibid.* <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ> diakses pada 15 oktober 2023

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

4. Prinsip pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs principle*): Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia dan diolah secara efektif dan efisien, tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Sejarah dari prinsip pembangunan berkelanjutan dimulai pada tahun 1987 ketika Komisi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Environment Programme/UNEP*) mengeluarkan laporan berjudul “*Our Common Future*” atau yang dikenal juga dengan nama *Brundtland Report* (Laporan Brundtland).<sup>38</sup> Laporan tersebut memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>39</sup>

Pada tahun 1992, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and*

---

<sup>38</sup> Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Bantul: GENTA Publishing, 2022. Hlm. 36.

<sup>39</sup> Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017. Hlm. 7. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <http://eprints.unm.ac.id/15332/1/Sustainable%20Development%20Buku.pdf>

*Development/UNCED*) diadakan di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi ini menghasilkan dokumen “Agenda 21” yang berisi rekomendasi dan tindakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini juga menghasilkan dua dokumen penting, yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim) dan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).<sup>40</sup>

Kemudian pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi 17 *SDGs* yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang. Salah satu tujuan tersebut adalah *SDGs* ke-14, yaitu “*Life Below Water*” (Kehidupan di Bawah Air).

#### 4. Pentingnya *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke-14

Tujuan dari *SDGs* ke-14 adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini mencakup berbagai sasaran, seperti mencegah dan mengurangi pencemaran laut, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, dan meningkatkan

---

<sup>40</sup> Wahyu Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 43-81.

pengetahuan ilmiah dan mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan.<sup>41</sup>

Untuk mencapai tujuan *SDGs* ke-14, diperlukan upaya untuk mengurangi polusi laut dan memperbaiki kualitas air laut, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan ekosistem laut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, pengurangan limbah plastik, dan pengurangan dampak perubahan iklim pada ekosistem laut. Selain itu, keberhasilan implementasi *SDGs* ke-14 juga dapat diukur melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut.<sup>42</sup>

Beberapa target *SDGs* ke-14 yang ingin dicapai secara global antara lain melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, mengurangi polusi laut dan limbah plastik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut.<sup>43</sup>

Sehingga, tujuan *SDGs* ke-14 sangat relevan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan memiliki sumber daya laut yang sangat besar. Namun, sumber

---

<sup>41</sup>BAPPENAS, *SDGs Tujuan 14*, diakses pada 30 September 2023 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14/>

<sup>42</sup> PBB, *Goal 14 : Life Below Water – United Nations Sustainable Development*, 2022, diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-14-life-below-water/>

<sup>43</sup> IPB OutscO, *Sustainable Development Goals : Life Below Water and Life on Land*, 2023, diakses pada 9 Oktober 2023 dari [https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar\\_EOS/Essay/XGc13fqehiI2wPxI4dRhLMJkgKuhfEqngc59Xk3W.pdf](https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/XGc13fqehiI2wPxI4dRhLMJkgKuhfEqngc59Xk3W.pdf)

daya laut Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pencemaran laut, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir sangat penting bagi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencapai *SDGs* ke-14. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pesisir, serta memastikan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Beberapa upaya dan kebijakan tersebut antara lain adalah Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem, Program *Indonesia Sustainable Oceans (ISO)*, dan *Blue Economy Development Framework*.<sup>44</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Dalam penulisan penelitian hukum ini terdapat beberapa istilah yang akan penulis sertakan dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari beberapa referensi. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk

---

<sup>44</sup> M. Nasution, *Challenges of the Blue Economy in Supporting Economic Growth in Indonesia: Literature Review*. Jurnal Budget Vol. 3 No. 1, 2023. Hlm. 1-10.

meningkatkan kesejahteraan hidup dan menyelamatkan lingkungan pesisir dan laut.<sup>45</sup>

2. *SDGs* atau *Sustainable Development Goals* adalah dokumen kesepakatan pembangunan global untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015.<sup>46</sup>
3. *SDGs* ke-14 adalah salah satu dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, oseanografi, serta ekosistem laut dan pesisir untuk mengurangi polusi laut, memperkuat kapasitas pengelolaan perikanan, mempromosikan konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya laut, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.<sup>47</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data

---

<sup>45</sup> Gunter Pauli, *Blue Economy : A New Pathway to Sustainable Development*, New Mexico: 2010. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.scribd.com/doc/31043198/Gunter-Pauli-The-Blue-Economy>

<sup>46</sup> Ngoyo M. F., *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*, Jurnal Sosioreligius Vol. 1, No. 1, 2015. Hlm. 77-88.

<sup>47</sup> BAPPENAS, *Tujuan SDGs Ke-14: Ekosistem Lautan*, 2023, diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14/>

sekunder sebagai sumber informasi utama untuk diteliti, dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan memberikan rekomendasi atau solusi atas permasalahan hukum relevan yang sedang dihadapi.<sup>48</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Di dalam pendekatan normatif, penulis melakukan pendekatan melalui sebagai berikut :

### a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive*, *all-inclusive*, dan *systematic*.<sup>49</sup>

### b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum

---

<sup>48</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019. Diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1140020>

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, 2020. Hlm. 56. Diakses pada 9 Oktober 2023 dari <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.<sup>50</sup>

c) Pendekatan Historis

Pendekatan ini Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>51</sup>

d) Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum.<sup>52</sup> Negara yang akan dikomparasikan dengan Negara Indonesia adalah Negara Norwegia (negara maju) dan Mauritius ( negara berkembang).

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan aspek-aspek yang akan dikaji dari dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang diteliti adalah implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia untuk mencapai tujuan dari *SDGs* ke-14.

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 57.

<sup>51</sup> Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 57

<sup>52</sup> Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 57.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>53</sup>

Peraturan perundang-undangan terkait seperti :

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* Tahun 1982
2. *Convention on Biological Diversity (CBD)* Tahun 1993.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 59.

Dengan mengaji peraturan-peraturan terkait, penelitian dapat memahami kerangka hukum yang membentuk kebijakan dan praktik-praktik terkait Ekonomi Biru serta bagaimana hal ini berkaitan dengan pencapaian *SDGs* ke-14 di Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.<sup>54</sup>

Bahan hukum sekunder ini memberikan pemahaman mendalam tentang interpretasi, implementasi, dan dampak hukum yang relevan mengenai Ekonomi Biru, serta memberikan wawasan tentang isu-isu hukum yang mungkin muncul dalam implementasi Blue Economy di Indonesia.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

---

<sup>54</sup> Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 60.

hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>55</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang bertujuan untuk mengolah dan mengorganisasi data secara sistematis dan rasional dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Ada dua jenis analisis data, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yang sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yang sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan permasalahan yang diteliti adalah analisis kualitatif. Penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan dokumen, lalu memahami dan menguraikannya untuk menjawab dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

## H. Kerangka Skripsi

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>55</sup> Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 62

<sup>56</sup> Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 104

Pada bab ini, akan dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini, akan dibahas landasan teori mengenai Ekonomi Biru, Tujuan *SDGs* ke-14, teori-teori terkait implementasi Ekonomi Biru, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Tinjauan pustaka ini akan memberikan kerangka teoritis yang mendukung penelitian ini.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, akan disajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan dalam bab pendahuluan. Hasil penelitian ini akan dianalisis secara mendalam dan dibahas sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dibangun sebelumnya.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini, akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini, saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan refleksi penulis terhadap keseluruhan penelitian ini. Bab penutup ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman tentang implementasi Ekonomi Biru untuk mencapai *SDGs* ke-14 di Indonesia serta arah penelitian yang mungkin diambil di masa depan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK  
MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KE-14 DI  
INDONESIA DALAM PESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL  
LINGKUNGAN**

**A. Konsep Ekonomi Biru**

1. Pengertian Konsep Ekonomi Biru

Konsep Ekonomi Biru pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli pada 1994 yang merupakan bentuk inovasi yang terinspirasi oleh alam yang mampu menghasilkan banyak manfaat. Ekonomi Biru dianggap mirip dengan Ekonomi Kelautan, yang membedakan adalah aspek inheren dari pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Biru berusaha untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, pelestarian alam, atau peningkatan mata pencaharian tetapi pada saat yang bersamaan memastikan dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>57</sup>

Pengembangan ekonomi biru membutuhkan sinergi antar aktor dan sektor agar bisa memberikan manfaat yang maksimal. Ekonomi Biru melibatkan inovasi dan kreativitas yang meliputi keragaman produk, teknologi, dan sumber daya manusia. Meskipun ada tantangan, ekonomi biru memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan

---

<sup>57</sup> Humphrey Wangke, *Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, Tahun 2021. Hlm. 59-60

ekonomi di Indonesia dan membantu masyarakat setempat, terutama mereka yang hidup di kawasan pesisir dan laut.<sup>58</sup>

Beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia meliputi seberapa besar kontribusi sektor pendukung ekonomi biru bagi perekonomian, apa saja tantangan pengembangan ekonomi biru di Indonesia, dan apa strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi biru.<sup>59</sup> Salah satu kendala yang paling jelas adalah kurangnya tujuan pertumbuhan ekonomi biru yang umum dan kurangnya kebijakan-kebijakan kelautan dan perikanan yang mendukung percepatan ekonomi di pulau-pulau kecil Indonesia.<sup>60</sup> Meskipun demikian, ekonomi biru diperkirakan menjadi peluang baru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pengembangan ekonomi biru juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.<sup>61</sup> Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi biru. Masyarakat juga perlu dilibatkan melalui program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam sektor ekonomi biru. Sebagai sektor yang masih baru, sektor ekonomi biru

---

<sup>58</sup> Lutvia Resta Setyawati, et. al., *Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Kota Sabang*, Jurnal Education and Development Vol. 9 No. 4. Tahun 2021. Hlm. 178-185.

<sup>59</sup> Danur Lambang Pristiandaru, *Ekonomi Biru : Pengertian, Tujuan, dan Potensinya di Indonesia*. Diakses pada 12 Desember 2023 dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/07/03/170000986/ekonomi-biru--pengertian-tujuan-dan-potensinya-di-indonesia?page=all>

<sup>60</sup> Marihot Nasution, *Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur*. Jurnal Budget Vol. 7 No. 2 Tahun 2022. Hlm. 340-363.

<sup>61</sup> Lutvia Resta Setyawati, et. al., *Op. Cit.* Hlm. 178-185.

juga membutuhkan dukungan dari sektor swasta, seperti melalui investasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.<sup>62</sup>

Pada intinya, ekonomi biru bertujuan untuk *de-coupling* atau memisahkan pertumbuhan ekonomi dari kerusakan lingkungan. Dalam upaya mencapai hal ini, pendekatan Ekonomi Biru difokuskan pada penilaian dan pengintegrasian nilai sejati dari alam (biru) sebagai aset ke dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi seperti perencanaan, pengembangan infrastruktur, perdagangan, pariwisata, pemanfaatan sumber daya terbarukan, serta produksi dan konsumsi energi.<sup>63</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Biru

Prinsip-prinsip utama yang mendasarkan konsep ekonomi biru meliputi sebagai berikut :<sup>64</sup>

### 1) *Natural Resources Efficiency*

*Natural Resources Efficiency* atau Efisiensi sumber daya alam merupakan prinsip-prinsip utama dalam konsep Ekonomi Biru, yang melibatkan pemanfaatan sumber daya laut secara efisien untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak buruk pada lingkungan.<sup>65</sup> Beberapa aspek penting dalam efisiensi sumber daya alam meliputi:<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Lutvia Resta Setyawati, et. al., *Ibid.* Hlm. 178-185.

<sup>63</sup> Hadi Prasutiyon, *Paper Review Konsep Ekonomi Biru (Sebuah Potret : Indonesia Bukanlah Jakarta)*, Jurnal Ekonomika Vol.11 No. 2 Tahun 2018. Hlm. 88.

<sup>64</sup> Prinsip Ekonomi Biru, diakses pada 19 Desember 2023 pukul 13.37 dari <https://ekonomibiru.org/prinsip-ekonomi-biru/>

<sup>65</sup> Ramli Utina dan Dewi Wahyuni, *Ekologi dan Lingkungan Hidup*, Gorontalo : Penerbit, 1999. Hlm 38. Diakses pada 12 Desember 2023 dari [https://www.academia.edu/62723837/EKOLOGI\\_dan\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP](https://www.academia.edu/62723837/EKOLOGI_dan_LINGKUNGAN_HIDUP)

<sup>66</sup> Ramli Utina dan Dewi Wahyuni, *Ibid.* Hlm. 72-102.

- a) Memanfaatkan sumber daya laut secara efisien
- b) Mengurangi dampak buruk pada lingkungan
- c) Melibatkan masyarakat setempat
- d) Mendorong pengembangan kebijakan-kebijakan kelautan
- e) Mengembangkan teknologi inovatif

## 2) *Zero Waste*

*Zero Waste Principle* atau Prinsip Nol Limbah dalam konsep Ekonomi Biru menekankan pentingnya mengurangi produksi limbah dan mengembangkan praktik pengolahan limbah yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut.<sup>67</sup> Hal ini sejalan dengan upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama di wilayah pesisir dan laut yang rentan terhadap polusi dan degradasi lingkungan.<sup>68</sup> Prinsip ini mencakup pengelolaan limbah secara keseluruhan, dari produksi hingga pengolahan akhir limbah, dengan memprioritaskan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan pengurangan limbah secara keseluruhan.<sup>69</sup>

Pada penerapan prinsip nol limbah, penting untuk memperhatikan peran pengembangan teknologi pengolahan limbah yang inovatif dan ramah lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat setempat juga menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan dari prinsip

---

<sup>67</sup> Syamsu Rijal, et. al., *Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Blue Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Sulawesi Selatan : Global Aksara Pers, 2022. Hlm. 61.

<sup>68</sup> Marihot Nasution, *Op. Cit.* Hlm. 341.

<sup>69</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Prinsip Pengolahan Limbah yang Baik Bagi Lingkungan*, Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/prinsip-pengolahan-limbah-yang-baik-bagi-lingkungan/>

ini, dengan mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan dari konsep Ekonomi Biru itu sendiri, yaitu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta ramah lingkungan.<sup>70</sup>

### 3) *Social Inclusiveness*

*Social Inclusiveness* atau Prinsip Kepedulian sosial tersebut menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program perikanan yang menjadi pengiring untuk masyarakat setempat. Hal ini mencakup beberapa aspek, antara lain :<sup>71</sup>

#### a) Pengembangan Program Perikanan Berkelanjutan

Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan perikanan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut.

#### b) Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip ini juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat setempat, baik dalam hal pengembangan keterampilan, akses terhadap sumber daya, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut.

#### c) Kesejahteraan Masyarakat

---

<sup>70</sup> Syamsu Rijal, et. al., *Op. Cit.* Hlm. 72

<sup>71</sup> World Bank, *Social Inclusion*. <https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion> diakses pada 23 Oktober 2023.

Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan

#### 4) *Cyclic Systems of Production*

Sistem Produksi Siklik adalah pilar utama Ekonomi Sirkular yang menekankan efisiensi penggunaan bahan baku, komponen, dan produk dalam siklus tak berujung. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk mengurangi pemborosan sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan dengan mempromosikan penggunaan kembali dan daur ulang bahan, sehingga menciptakan sistem produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.<sup>72</sup>

Prinsip sistem produksi siklik merupakan landasan penting dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk mengubah pola pikir dan perilaku terkait dengan pengelolaan sumber daya dan limbah, serta mempromosikan penggunaan kembali dan daur ulang bahan sebagai bagian integral dari kegiatan ekonomi.

#### 5) *Open-ended Innovation and Adaptation*

Dalam konsep Ekonomi Biru menekankan pentingnya inovasi terbuka dan adaptasi berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi biru.

---

<sup>72</sup> M. Zidny Nafi Hasbi, *Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Penerbit Jejak Pustaka, Tahun 2022.

Prinsip ini mencakup pengembangan model bisnis dan praktik produksi yang memungkinkan penggunaan kembali dan daur ulang bahan menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam mengubah pola pikir dan perilaku terkait dengan pengelolaan sumber daya dan limbah.<sup>73</sup>

### 3. Penerapan Konsep Ekonomi Biru di Indonesia

Penerapan konsep Ekonomi Biru di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Konsep ini mencakup sektor-sektor ekonomi yang terlibat, seperti pelayaran, perikanan, pariwisata laut, dan energi terbarukan. Indonesia, sebagai negara maritim dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, telah memasukkan konsep Ekonomi Biru sebagai bagian integral dari visi pembangunannya. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya laut, menjaga kelestarian lingkungan laut, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>74</sup> Berikut adalah penerapan program-program implementasi Konsep Ekonomi Biru di Indonesia :

#### 1) Perluasan Kawasan Konservasi Laut

---

<sup>73</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, *Memperkuat Implementasi Ekonomi Sirkular di Indonesia*, Modul Ajar 2 Konsep dan Model Bisnis Ekonomi Sirkular, Tahun 2022. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <http://repository.poltekiparmakassar.ac.id/650/1/BUKU%20-%20KEBIJAKAN%20PENGEMBANGAN%20WISATA%20BAHARI%20BERBASIS%20BLUE%20ECONOMY%20DI%20SULAWESI%20SELATAN.pdf>

<sup>74</sup> Danur Lambang Pristiandaru, *Ekonomi Biru : Pengertian, Tujuan, dan Potensinya di Indonesia*, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/07/03/170000986/ekonomi-biru--pengertian-tujuan-dan-potensinya-di-indonesia?page=all>

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa program dan kebijakan untuk menerapkan konsep Ekonomi Biru di Indonesia. Salah satu program pertama yang dilakukan adalah perluasan kawasan konservasi laut sebanyak 30% yang ditargetkan tercapai pada 2045. Tujuan dari perluasan ini adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan lingkungan laut, serta meningkatkan penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan.<sup>75</sup>

Melalui perluasan kawasan konservasi laut, diharapkan ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati dapat terlindungi, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.<sup>76</sup> Dengan demikian, perluasan kawasan konservasi laut menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan konsep Ekonomi Biru sebagai bagian integral dari visi pembangunan negara.

## 2) *Blue Economy Development Framework*

*Blue Economy Development Framework* merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, membangun kapasitas masyarakat lokal, dan meningkatkan investasi dalam sektor kelautan dan perikanan. Kerangka kerja ini menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan

---

<sup>75</sup> Eri Sutrisno, *Indonesia Siapkan Lima Jurusan Mengelola Ekonomi Biru*, 2023, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7556/indonesia-siapkan-lima-jurus-mengelola-ekonomi-biru?lang=1>

<sup>76</sup> Danur Lambang Pristiandaru, *Op. Cit.*

konsep Ekonomi Biru sebagai bagian integral dari visi pembangunan negara.<sup>77</sup>

*Blue Economy Development Framework* mencakup beberapa program dan kebijakan, seperti pengembangan sektor industri kelautan, perluasan kawasan konservasi laut, pengembangan energi terbarukan berbasis laut, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung ekonomi biru.<sup>78</sup> Selain itu, kerangka kerja ini mencakup upaya untuk mengembangkan sektor industri kelautan, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan serta pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik dalam skala nasional maupun internasional.<sup>79</sup>

### 3) Indonesia *Sustainable Oceans*

Program "*Indonesia Sustainable Oceans*" merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan perlindungan laut dan perikanan terumbu karang, serta mempromosikan ekonomi biru yang berkelanjutan. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan

---

<sup>77</sup> BAPPENAS, *Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation*, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>

<sup>78</sup> Riza Damanik, et. al., *Proyek Strategis Ekonomi Biru Menuju Negara Maju 2045*, Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Tahun 2023.

<sup>79</sup> Binus University, *Serba-Serbi Blue Economy di Indonesia*, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://graduate.binus.ac.id/2023/09/01/serba-serbi-blue-economy-di-indonesia/>

Pembangunan Nasional, serta mitra pembangunan seperti Bank Dunia, Norwegia, dan Denmark.<sup>80</sup>

Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas terkait dengan masalah lingkungan laut, yang diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja maupun dari perjanjian internasional. Hal ini termasuk ratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982 dan penerapan *Safety of Life at Sea (SOLAS)* pada tahun 1974.<sup>81</sup>

Program “*Indonesia Sustainable Oceans*” juga didukung oleh berbagai lembaga dan proyek, seperti *USAID OCEANS project*, *National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA)*, *Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP)*, dan *Global Environment Facility (GEF)*.<sup>82</sup>

Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melaksanakan *ISO* dengan proyek *Oceans for Prosperity* atau Laut untuk Kesejahteraan / LAUTRA. Proyek LAUTRA tersebut diberi dana dari *World Bank* sebesar US\$210 juta termasuk hibah dari *PROBLUE Multi-Donor Trust Fund* dan

---

<sup>80</sup> The World Bank, *Indonesia Sustainable Oceans Programs*, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program/news-events>

<sup>81</sup> Marihot Nasution, *Op. Cit.* Hlm. 354

<sup>82</sup> USAID, *Indonesia Sustainable Ecosystems Advanced (Sea) Project*, diakses dari [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00T71F.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00T71F.pdf). Hlm. 29.

Pemerintah Kanada, melalui Indonesia *Oceans, Marine Debris and Coastal Resources Multi-Donor Trust Fund (Oceans MDTF)*. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan dan pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.<sup>83</sup>

ISO juga telah mengembangkan beberapa kegiatan, seperti pengembangan pariwisata berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan pengembangan energi terbarukan berbasis kelautan. Selain itu, ISO juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengurangi sampah plastik di laut dan memperkuat sumber daya pesisir.<sup>84</sup>

## **B. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan *Sustainable Development Goals***

### a. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Sejak diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam laporan Brundtland, konsep pembangunan berkelanjutan masih menjadi topik perdebatan di antara para ahli lingkungan. Ini menghasilkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam mendefinisikan pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan :

---

<sup>83</sup> World Bank, *Program Indonesia Sustainable Oceans*. <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

<sup>84</sup> World Bank. *Ibid.* <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

- 1) Pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah sebuah strategi pembangunan yang menetapkan suatu batasan atau batas pada pemanfaatan sumber daya alam dalam ekosistem secara bijaksana.<sup>85</sup>
- 2) *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)* dalam *World Conservation Strategy* mendefinisikan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, implementasi pembangunan harus memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berakar pada sumber daya alam, serta mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan jangka pendek dari berbagai tindakan alternatif.<sup>86</sup>
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>87</sup>

#### b. Indikator Pembangunan Berkelanjutan

---

<sup>85</sup> Hendrik B. Sompotan, *Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir*, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22, No.7, Tahun 2016. Hlm. 1

<sup>86</sup> AB Wibowo, *Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Magelang*, Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 2014. Hlm. 9-10.

<sup>87</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indikator Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Indicators) adalah alat atau metrik yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa indikator pembangunan berkelanjutan antara lain sebagai berikut.<sup>88</sup>

1. Indikator ekologi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan eksistensi bumi. Misalnya adalah kualitas udara, keanekaragaman hayati, penggunaan energi terbarukan, Konsumsi sumber daya lingkungan, serta polusi.
2. Indikator ekonomi mencakup sejumlah dimensi kunci yang perlu dievaluasi. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, yang sering diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, tingkat pengangguran juga menjadi indikator penting, karena mencerminkan sejauh mana perekonomian mampu menciptakan lapangan kerja.
3. Indikator politik dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa dimensi penting, seperti tingkat demokrasi, partisipasi masyarakat, dan korupsi.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> PTSMI, *Pembangunan Berkelanjutan : Pengertian, Konsep, dan Tujuan*, Tahun 2022. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>

<sup>89</sup> Badan Pusat Statistik, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2015*. Jakarta : Badan Pusat Statistika, Tahun 2015. Hlm 40-58. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2015/12/18/deae14f74fb249127ba342cb/indikator-pembangunan-berkelanjutan-2015.html>

Pembangunan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan dan polusi lingkungan, serta juga ketimpangan sosial, yang mana keduanya menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dibutuhkan pertumbuhan seimbang dalam tiga aspek, yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi.<sup>90</sup>

c. *Sustainable Development Goals*

a. Pengertian *Sustainable Development Goals*

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York. Tujuan SDGs mencakup berbagai aspek keberlanjutan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama dan terdiri dari 169 target yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan mengatasi perubahan iklim hingga tahun 2030.<sup>91</sup>

Berikut adalah 17 tujuan dari SDGs tersebut.<sup>92</sup>

- 1) **No Poverty atau Tidak Ada Kemiskinan**, Mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan di semua tempat;

---

<sup>90</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014. Hlm. 129. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=662739>

<sup>91</sup> Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, *Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

<sup>92</sup> United Nations Department of Economic and Sosial Affairs, *The 17 Goals of SDGs*, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://sdgs.un.org/goals>.

- 2) ***Zero Hunger* atau Mengakhiri Kelaparan**, untuk mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan;
- 3) ***Good Health and Well-Being* atau Kesehatan yang baik dan Kesejahteraan**, Memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan untuk semua orang pada setiap usia;
- 4) ***Quality Education* atau Pendidikan Berkualitas**, Memastikan akses universal untuk pendidikan berkualitas yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan pendidikan seumur hidup untuk semua orang;
- 5) ***Gender Equality* atau Kesetaraan Gender**, Mencapai kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi;
- 6) ***Clean Water and Sanitation* atau Air Bersih dan Sanitasi**, Menjamin akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi bagi semua orang;
- 7) ***Affordable and Clean Energy* atau Energi yang Bersih dan Terjangkau**, Memastikan akses terhadap energi yang bersih, terjangkau, dan dapat diandalkan bagi semua orang;
- 8) ***Decent Work and Economic Growth* atau Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**, Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan pekerjaan layak dan produktif bagi semua orang;

- 9) ***Industry, Innovation and Infrastructure*** atau **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**, Mendorong pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif;
- 10) ***Reduced Inequalities*** atau **Mengurangi Ketimpangan**, Mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan regional serta mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi;
- 11) ***Sustainable Cities and Communities*** atau **Kota dan Masyarakat/Komunitas yang Berkelanjutan**, Membuat kota serta permukiman manusia inklusif, aman, dan berkelanjutan;
- 12) ***Responsible Consumption and Production*** atau **Konsumsi dan produksi yang Bertanggung Jawab**, Mengelola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan;
- 13) ***Climate Action*** atau **Tindakan Terhadap Perubahan Iklim**, Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) ***Life Below Water*** atau **Kehidupan di Bawah Air**, Melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) ***Life On Land*** atau **Kehidupan di Darat**, Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada ekosistem darat;
- 16) ***Peace, Justice and Strong Institution*** atau **Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat**, Memastikan

perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta mengurangi kekeerasan, korupsi, dan tindak kejahatan lainnya;

17) ***Partnerships For the Goals*** atau **Kemitraan untuk Tujuan**, Meningkatkan kemitraan global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan *SDGs* ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan *SDGs*. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan dan tindakan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.<sup>93</sup>

Di Indonesia, tujuan *SDGs* juga diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. Pelaksanaan *SDGs* di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022, yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup.<sup>94</sup>

Dengan demikian, *SDGs* merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan

---

<sup>93</sup> Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, *Op. Cit.* Diakses dari <https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

<sup>94</sup> Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 tujuan utama hingga tahun 2030. Agenda ini memuat berbagai aspek keberlanjutan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta melibatkan partisipasi semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Sejarah *Sustainable Development Goals*

Sejarah dari prinsip pembangunan berkelanjutan dimulai pada tahun 1987 ketika Komisi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Environment Programme/UNEP*) mengeluarkan laporan berjudul “*Our Common Future*” atau yang dikenal dengan nama *Brundtland Report* (Laporan Brundtland).<sup>95</sup> Laporan tersebut memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>96</sup>

Pada tahun 1992, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development/UNCED*) diadakan di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi ini menghasilkan dokumen “Agenda 21” yang berisi rekomendasi dan tindakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini juga menghasilkan dua dokumen penting, yaitu *United Nations Framework Convention on Climate*

---

<sup>95</sup> Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Bantul: GENTA Publishing, 2022. Hlm. 36

<sup>96</sup> Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017. Hlm. 7.

*Change* (Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim) dan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).<sup>97</sup>

Pembangunan berkelanjutan terus dikembangkan dan barulah pada 25-27 September 2015 di New York, Amerika Serikat, Para pemimpin dunia dan PBB berkumpul dalam *United Nations Sustainable Development Summit* yang mana secara resmi mengesahkan *Sustainable Development Goals* berjumlah 17 tujuan. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda *SDGs*.<sup>98</sup>

Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini mengakui pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia hingga tahun 2030.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Wahyu Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 43-81.

<sup>98</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, *Sejarah Singkat Adanya SDGs*, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://tpb.kalbarprov.go.id/sdgs/tentang>

<sup>99</sup> United Nations, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, United Nations, Tahun 2015.

Hubungan antara prinsip pembangunan berkelanjutan dengan SDGs sangatlah erat. SDGs merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang memandang pembangunan sebagai proses yang harus memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Setiap tujuan dalam SDGs mencerminkan aspek-aspek tersebut dan mencoba untuk mencapai keseimbangan antara ketiga dimensi pembangunan tersebut.<sup>100</sup>

c. *Sustainable Development Ke-14 – Life Below Water*

*SDGs ke-14 Life Below Water* atau Kehidupan di bawah air memiliki tujuan untuk mempertahankan dan menggunakan secara berkelanjutan samudra, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan di Bumi, karena laut dan samudra yang sehat menyediakan sumber daya alam penting, mengatur iklim, dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi.<sup>101</sup>

Peran laut dalam mendukung kehidupan di Bumi, kontribusinya dalam siklus unsur global dan regional, serta penyediaan sumber daya alam seperti makanan, obat-obatan, dan energi, menunjukkan pentingnya tujuan ini. Pencapaian *SDGs Ke-14* sangatlah penting bagi Agenda 2030, terutama bagi Negara-

---

<sup>100</sup> Schmidt-Traub, et. al., *Sustainable Development Report 2019*. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Tahun 2019.

<sup>101</sup> United Nations, *Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources*, diakses dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/> pada 5 Januari 2024

negara Kepulauan Kecil yang sedang berkembang, dan memerlukan tindakan global yang cepat dan terkoordinasi, peningkatan dana untuk ilmu pengetahuan tentang laut, peningkatan upaya konservasi, serta penanganan interkoneksi dan dampak dari tekanan-tekanan yang diinduksi oleh manusia.<sup>102</sup>

*SDGs* Ke-14 sangat terkait dengan tujuan *SDGs* lainnya karena laut mendukung ekonomi dan mata pencaharian di pesisir, berkontribusi pada produksi pangan, dan berfungsi sebagai penyerap karbon. Memantau *SDGs* Ke-14 melibatkan penilaian terhadap tren kesehatan laut, konservasi laut, dan perikanan berkelanjutan.<sup>103</sup>

Pada intinya, *SDGs* Ke-14 bertujuan untuk melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan laut, samudra, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. *SDG Life Below Water* ini mencakup berbagai target dan indikator yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran laut, melindungi ekosistem laut, serta memastikan penggunaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan manusia dan kesehatan bumi ini.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berhasil melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mencapai agenda pembangunan 2030. Indonesia telah melakukan

---

<sup>102</sup> UN Environment Programme, *GOAL 14: Life below water*, diakses dari <https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-14>

<sup>103</sup> United Nations, *Op. Cit.* diakses dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/> pada 5 Januari 2024

reformasi sistemik dalam empat area kunci, termasuk perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, pendidikan universal, aksi iklim, pengelolaan bencana, akses terhadap keadilan, institusi inklusif, pembiayaan pembangunan inovatif, proses nasional yang luas, dan kemitraan strategis. Prioritas pembangunan Indonesia juga mencakup penguatan pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan, pengurangan disparitas regional, peningkatan nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mengatasi kesenjangan digital.<sup>104</sup>

### C. Implementasi Ekonomi Biru di Negara Berkembang dan Negara Maju

#### 1. Implementasi Ekonomi Biru di Negara Berkembang : Mauritius

Mauritius adalah sebuah negara kepulauan subtropis di Samudra Hindia yang dikelilingi oleh Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,3 juta kilometer persegi. Kegiatan ekonomi biru Mauritius, yang tidak termasuk pariwisata pantai, mewakili 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan sekitar 7.000 orang.<sup>105</sup>

Mauritius adalah salah satu negara berkembang yang menerapkan konsep ekonomi biru dan telah memperkenalkan berbagai inisiatif dan kebijakan untuk mengembangkan sektor ekonomi biru. Negara tersebut sudah sangat aktif dalam implementasi Ekonomi Samudra sejak tahun

---

<sup>104</sup> United Nations, *Voluntary National Review 2021*, Sustainable Development Goals Knowledge Platform diakses dari <https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/indonesia>

<sup>105</sup> Economic Development Board Mauritius, *Blue Economy of Mauritius*, diakses pada 6 Januari 2024 dari <https://edbmauritius.org>

2014.<sup>106</sup> Ekonomi biru Mauritius saat ini diwakili oleh pariwisata pantai, perikanan, pengolahan hasil laut, dan kegiatan pelabuhan laut yang juga dianggap sebagai kegiatan laut tradisional. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan bagian PDB dari ekonomi biru menjadi 20% dalam jangka menengah.<sup>107</sup>

Pemerintah Mauritius bercita-cita untuk menggandakan kontribusi Ekonomi Kelautan terhadap PDB dengan strategi yang berorientasi pada Konsolidasi sektor-sektor yang sudah mapan; Mendorong perkembangan sektor-sektor yang baru muncul (Perikanan dan hasil laut; Akuakultur; Layanan Maritim; Perdagangan Maritim) dan Membangun sektor-sektor yang baru muncul (Pariwisata pantai; Kegiatan terkait pelabuhan laut; Bioteknologi laut; Minyak dan gas lepas pantai; Energi terbarukan kelautan).<sup>108</sup>

Peluang Investasi kunci untuk ekonomi kelautan termasuk: Perikanan, pengolahan hasil laut & akuakultur; Penjelajahan dasar laut untuk hidrokarbon dan mineral; Layanan Kelautan; Pengetahuan Laut; Aplikasi Air Laut Dalam (*Deep Ocean Water Applications (DOWA)*).<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Vishva Nath Attri, On the Blue Economy: Concepts and Recent Developments in reference to Sustainability and Climate Change (Blue Economy in Mauritius), Tahun 2023 PowerPoint diakses dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjBxLbpw9CDAX14jgGHZdJBVwQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwtochairs.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FProf%2520Attri.pptx&usg=AOvVaw2uK5v8Yf\\_cWwcVP55\\_BtLZ&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjBxLbpw9CDAX14jgGHZdJBVwQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwtochairs.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FProf%2520Attri.pptx&usg=AOvVaw2uK5v8Yf_cWwcVP55_BtLZ&opi=89978449) pada 6 Januari 2024

<sup>107</sup> Economic Development Board Mauritius, Blue Economy of Mauritius, diakses dari <https://edbmauritius.org> pada 6 Januari 2024

<sup>108</sup> Vishva Nath Attri, *Op. Cit.*

<sup>109</sup> Vishva Nath Attri, *Ibid.*

Struktur industri terkait laut di Mauritius sebagaimana tercermin dalam strategi jangka menengah negara Mauritius :

- a) Industri/Sektor yang telah terbentuk adalah pariwisata pantai, kegiatan terkait pelabuhan laut, dan perikanan serta hasil laut
  - a. Industri/Sektor yang muncul adalah akuakultur, layanan maritim, dan perdagangan laut.
  - b. Pengembangan industri/sector yang baru muncul adalah bioteknologi laut, minyak dan gas lepas pantai, serta energi terbarukan kelautan.

Dalam rencana strategis negara Mauritius pada tahun 2013, pemerintah Mauritius menetapkan target untuk melipatgandakan kontribusi Ekonomi Laut terhadap PDB dalam jangka waktu 12 tahun (2013–2025), dengan penciptaan sekitar 35.000 lapangan kerja dalam prosesnya. Saat ini, kontribusi Ekonomi Laut terhadap PDB adalah 10,5% dan kontribusi lapangan kerja langsung adalah 20.000.<sup>110</sup>

Untuk perihal pelabuhan, Negara Mauritius memiliki dua pelabuhan, pelabuhan komersial utama berada di Port-Louis dan pelabuhan kedua di Port Mathurin yang mengelola layanan antara Rodrigues dan Mauritius.<sup>111</sup> Pelabuhan Port-Louis merupakan pelabuhan utama di Mauritius yang telah mengalami perkembangan menjadi fasilitas pengiriman kelas dunia. Terletak di ibu kota Mauritius, pelabuhan ini

---

<sup>110</sup> Vishva Nath Attri, *Ibid.*

<sup>111</sup> Nairobi Convention, *Ibid.* <https://www.nairobiconvention.org/mauritius-country-profile/ocean-economy-mauritius-country-profile/> diakses pada 7 Januari 2024

memegang peran penting dalam menyediakan layanan pengiriman dan perdagangan internasional bagi negara tersebut.<sup>112</sup>

Selanjutnya *Port Mathurin*, yang mana merupakan pelabuhan kedua yang terletak di pulau Rodrigues, yang merupakan bagian dari wilayah administratif Mauritius. Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan *Port-Louis*, *Port Mathurin* memegang peran penting dalam mengelola layanan antara Rodrigues dan Mauritius. Sebagai pintu gerbang utama bagi barang-barang dan penumpang yang masuk dan keluar dari Rodrigues, pelabuhan ini berperan dalam menghubungkan pulau ini dengan pasar global serta memenuhi kebutuhan logistik dan transportasi lokal.<sup>113</sup>

Selain itu, Mauritius memiliki undang-undang perlindungan zona pesisir yang kuat yang berlaku dalam Kerangka Manajemen Zona Pesisir Terpadu atau *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)*. Kementerian Lingkungan, Pengelolaan Limbah Padat, dan Perubahan Iklim memiliki divisi *ICZM* yang menjamin keberlanjutan institusi dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan pesisir negara.<sup>114</sup>

Mauritius juga telah memajukan Perencanaan Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Planning (MSP)*) dalam sektor-sektor maritim kunci seperti infrastruktur pelabuhan, pengiriman, pariwisata, hasil laut, perikanan,

---

<sup>112</sup> Rumlugun dan Sumputh, *A Model of Port Expansion in a Small Island Economy: Case Study of Port Louis Harbor in Mauritius*. *Journal of Traffic and Transportation Engineering* Vol. 6 No. 4 Tahun 2018. Hlm. 274-284.

<sup>113</sup> Rumlugun dan Sumputh, *Ibid.* Hlm. 274-284.

<sup>114</sup> Nairobi Convention, *Ibid.* <https://www.nairobiconvention.org/mauritius-country-profile/ocean-economy-mauritius-country-profile/> diakses pada 7 Januari 2024

akuakultur, warisan budaya bawah air, dan energi terbarukan kelautan untuk memperkuat diversifikasi ekonominya. Mauritius telah membentuk Komite Koordinasi MSP, untuk mendukung pengembangan rencana komperhensif. Mereka juga membentuk tiga kelompok kerja teknis yang fokus pada kegiatan ekonomi baru (lokasi akuakultur, pengembangan marina, dan kegiatan pariwisata dan rekreasi), untuk pelestarian ekosistem laut (untuk menyesuaikan strategi pelestarian dengan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*)), dan untuk menyiapkan kerangka kerja yang tepat untuk mendukung MSP.<sup>115</sup>

Mauritius juga telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ekonomi biru dengan membentuk *Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping* atau Kementerian Ekonomi Biru, Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Pelayaran. Pembentukan kementerian ini merupakan langkah strategis untuk mengkoordinasikan dan mengelola berbagai aspek dari ekonomi maritim, memastikan bahwa sumber daya laut negara dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari kementerian ini adalah menjadikan ekonomi biru sebagai pilar penting dalam diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi Mauritius. Misinya adalah memperkuat tata kelola dan pemanfaatan sumber daya laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Mauritius, meningkatkan

---

<sup>115</sup> Nairobi Convention, Ibid. <https://www.nairobiconvention.org/mauritius-country-profile/ocean-economy-mauritius-country-profile/> diakses pada 7 Januari 2024

ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan kesejahteraan manusia dengan mempertimbangkan konservasi ekosistem laut<sup>116</sup>

Beberapa undang-undang dan kebijakan yang diatur oleh kementerian ini meliputi *Fisheries and Marine Resources Act* dan *Aquaculture Master Plan*. Regulasi ini dirancang untuk mengatur kegiatan perikanan dan budidaya perairan, memastikan keberlanjutan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan laut. Selain itu, Merchant Shipping Regulations mengatur aspek transportasi maritim untuk mencegah pencemaran dan menjaga keselamatan di laut.<sup>117</sup>

## 2. Implementasi Ekonomi Biru di Negara Maju : Norwegia

Norwegia adalah salah satu negara maju yang menerapkan konsep ekonomi biru dengan sangat baik yang hampir 70% dari pendapatan ekspor berasal dari kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut dan sumber daya laut. Pertumbuhan yang signifikan dalam industri-industri biru akan berpengaruh besar terhadap ekonomi nasional.<sup>118</sup>

Kebijakan laut Pemerintah Norwegia bermaksud untuk membuka potensi penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan penciptaan nilai lebih lanjut dalam industri-industri laut, yang sudah menyumbang proporsi

---

<sup>116</sup> Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping, *The Ministry and Blue Economy*, diakses dari <https://blueconomy.govmu.org/SitePages/Index.aspx>

<sup>117</sup> Ministry of Blue Economy, *Ibid.*

<sup>118</sup> High North News, *The Paradox of The Blue Economy*, diakses dari <https://www.highnorthnews.com/en/paradox-blue-economy#:~:text=In%20Norway%2C%20almost%2070%25%20of,influence%20the%20national%20economy%20significantly> pada 7 Januari 2024

besar dalam penciptaan nilai dan lapangan kerja dalam ekonomi Norwegia. Kebijakan penelitian dan pendidikan Norwegia memberikan dukungan bagi kebijakan laut yang kokoh, dan 'laut dan samudra' merupakan salah satu prioritas jangka panjang dalam Rencana Jangka Panjang untuk Penelitian dan Pendidikan Tinggi 2019-2028.<sup>119</sup>

Menurut perhitungan dari *Menon Economics*, industri-industri laut (minyak dan gas, pengiriman, dan perikanan) menyerap 206.000 orang di Norwegia, atau 11% dari total lapangan kerja di sektor swasta. Laut memberikan lapangan kerja di seluruh negeri, terutama di sepanjang pantai.<sup>120</sup> Pada tahun 2017, penciptaan nilai total dalam industri-industri laut mencapai 680 miliar NOK. Hal ini berarti bahwa industri-industri laut menyumbang lebih dari 30% dari seluruh penciptaan nilai di sektor swasta.<sup>121</sup>

Industri minyak dan gas memainkan peran sentral dalam ekonomi laut Norwegia, menjadi penyumbang terbesar dalam penciptaan nilai ekonomi. Pada tahun 2017, industri ini menghasilkan nilai sebesar 560 miliar NOK, menegaskan dominasinya dalam panorama ekonomi laut negara tersebut. Sementara itu, sektor maritim merupakan yang terbesar kedua, dengan nilai mencapai 130 miliar NOK, menunjukkan pentingnya

---

<sup>119</sup> Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, *Norway's Ocean Strategy: For Innovation, Sustainable Growth and Jobs* diakses pada 12 April 2024 dari [https://www.regjeringen.no/contentassets/195335e63c0c49c9a4db130c1a3c1e3a/norways\\_ocean\\_strategy\\_2019\\_web.pdf](https://www.regjeringen.no/contentassets/195335e63c0c49c9a4db130c1a3c1e3a/norways_ocean_strategy_2019_web.pdf)

<sup>120</sup> Norwegian Ministries, *Blue Opportunities : The Norwegian Government's Updated Ocean Strategy*, diakses pada 7 Januari 2024 dari <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nor199316.pdf>

<sup>121</sup> Norwegian Ministries, *Ibid.* Diakses pada 7 Januari 2024 dari <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nor199316.pdf>

sektor ini dalam mendukung ekonomi laut Norwegia. Di sisi lain, industri perikanan, sementara tidak sebesar industri lainnya, tetap memberikan kontribusi yang signifikan dengan menciptakan nilai sebesar 71 miliar NOK. Data ini mencerminkan keragaman sektor ekonomi laut Norwegia dan menyoroti pentingnya industri-industri ini dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di negara tersebut.<sup>122</sup>

Norwegia memiliki luas lahan 323.802 km, dengan daratan sebanyak 304.282 km dan lautan sebanyak 19.520 km.<sup>123</sup> Norwegia memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 83.000 kilometer, membuatnya salah satu negara terkemuka dalam produksi perikanan laut dan akuakultur. Sektor perikanan Norwegia menghasilkan 3,5 juta ton makanan laut, dan sekitar 25% berasal dari industri akuakultur. Norwegia telah menerapkan pendekatan Ekonomi Biru dalam industri perikanan dan akuakultur, yang merupakan sektor penting dalam ekonomi maritim negara tersebut.<sup>124</sup>

Norwegia adalah negara ekonomi kelautan dengan sumber daya laut yang melimpah. Stok ikan besar di perairan Norwegia telah memberikan makanan, lapangan kerja, dan pendapatan kepada negara ini selama bertahun-tahun. Norwegia adalah produsen salmon budidaya terbesar di dunia. Pada tahun 2018, ekspor produk perikanan Norwegia mencapai NOK

---

<sup>122</sup> Norwegian Ministries, *Ibid.* <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nor199316.pdf> diakses pada 7 Januari 2024

<sup>123</sup> Norway, diakses pada 7 Januari 2024 dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html>

<sup>124</sup> Norway Fisheries, *Ibid.* <http://www.fao.org/fishery/facp/NOR/en>

99 miliar. Pemerintah akan memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan di industri produk perikanan.<sup>125</sup>

Pemerintah Norwegia telah memperkenalkan sistem baru untuk menyesuaikan kapasitas produksi akuakultur yang akan memfasilitasi pertumbuhan yang dapat diprediksi dan berkelanjutan secara lingkungan dari budidaya salmon dan trout. Pada tahun 2018, putaran lisensi pertama menghasilkan alokasi kapasitas produksi baru sebesar 24.000 ton. Pemerintah menerima pendapatan lisensi sekitar NOK 4 miliar, 80% di antaranya dialokasikan ke kota-kota melalui dana akuakultur.<sup>126</sup>

Akuakultur lepas pantai memungkinkan budidaya ikan lebih jauh di laut. Ini adalah perkembangan baru bagi industri produk perikanan yang dapat meningkatkan ekspor salmon dan ekspor teknologi serta pengetahuan baru. Pemerintah Norwegia sedang merevisi elemen-elemen legislasi yang ada untuk memberikan kerangka kerja regulasi yang kuat dan dapat diprediksi kepada industri saat bergerak lebih jauh ke lepas pantai, dan untuk memastikan bahwa pertimbangan lainnya juga dipertimbangkan, termasuk masalah lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan ikan, industri laut lainnya, dan keselamatan pekerja.<sup>127</sup>

Di Norwegia, implementasi konsep Ekonomi Biru dilakukan langsung melalui regulasi *Helhetlige forvaltningsplaner for de norske*

---

<sup>125</sup> Norwegian Ministries, *Blue Opportunities : The Norwegian Government's Updated Ocean Strategy*, <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nor199316.pdf> diakses pada 7 Januari 2024

<sup>126</sup> Norwegian Ministries, *Blue Opportunities : The Norwegian Government's Updated Ocean Strategy*, <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nor199316.pdf> diakses pada 7 Januari 2024

<sup>127</sup> Norwegian Ministries, *Blue Opportunities : The Norwegian Government's Updated Ocean Strategy*, <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nor199316.pdf> diakses pada 7 Januari 2024

*havområdene (HFP/Integrated Management Plans for the Marine Environment)* yang merupakan pendekatan manajemen terintegrasi untuk wilayah laut utama seperti Laut Utara, Laut Norwegia, dan Laut Barents. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengelola penggunaan laut secara menyeluruh, memperhitungkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Rencana manajemen ini mencakup berbagai aktivitas laut termasuk penangkapan ikan, eksplorasi minyak dan gas, serta pariwisata, dan dirancang untuk melindungi keanekaragaman hayati serta ekosistem laut yang rentan.<sup>128</sup>

Regulasi *HFP* tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri maritim Norwegia, seperti perikanan, akuakultur, dan eksplorasi minyak dan gas, sambil memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan pada wilayah laut utama Norwegia tersebut. Ini berkaitan erat dengan dengan konsep ekonomi biru yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mengintegrasikan berbagai sektor yang beroperasi di laut dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan, Norwegia berupaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi ekosistem laut.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Norwegian Ministry of Climate and Environment, *Norway's Integrated Ocean Management Plans*, Norwegian Ministry of Climate and Environment. Tahun 2020. Hlm. 50, diakses dari <https://www.regjeringen.no/contentassets/5570db2543234b8a9834606c33caa900/engb/pdfs/stm201920200020000engpdfs.pdf>

<sup>129</sup> Norwegian Ministry of Climate and Environment, *Ibid.*

#### **D. Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Ekonomi Biru dan *Sustainable Development Goals Ke-14***

##### 1. Prinsip Ekonomi Islam Terkait Ekonomi Biru untuk Mewujudkan *SDGs Ke-14 Life Below Water*

Prinsip ekonomi Islam terkait dengan ekonomi biru dapat memperbaiki kegagalan kapitalisme dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penerapan ekonomi Islam dalam blue economy dapat mengatasi kekurangan dan kegagalan paradigma ekonomi kapitalis.<sup>130</sup>

Dijelaskan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Universitas IPB, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS., bahwa kelemahan utama paradigma pembangunan konvensional atau kapitalisme dalam pembangunan ekonomi, khususnya di sektor ekonomi kelautan ditandai oleh sebagian besar nelayan, pembudidaya ikan, dan warga pesisir lainnya masih miskin, kontribusinya terhadap perekonomian nasional. PDB masih rendah, ketimpangan ekonomi tinggi, dan tidak berkelanjutan.<sup>131</sup>

Penerapan ekonomi Islam dalam perkembangan ekonomi biru sangat mampu mengatasi semua kekurangan dan kegagalan paradigma ekonomi kapitalis. Hal tersebut sekaligus memanfaatkan seluruh potensi

---

<sup>130</sup> Nur Said, *Menggerakkan Ekonomi Maritim Syari'ah di Indonesia*, Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3 No. 2, Desember 2015. Hlm. 377.

<sup>131</sup> Rokhmin Dahuri, *Penerapan Ekonomi Islam dalam Blue Economic Dapat Memperbaiki Kegagalan Kapitalisme*, Kuliah Islamic Economics Winter Course 2022, Department of Islamic Economics, Fakultas Ekonomi dan Manajemen-IPB University diakses dari <https://www.tokohkita.co/read/20220921/2281/penerapan-ekonomi-islam-dalam-blue-economic-dapat-memperbaiki-kegagalan-kapitalisme> pada 7 Januari 2024

pengembangan ekonomi biru untuk kemajuan, kemakmuran, perdamaian, dan kebahagiaan masyarakat dunia, secara adil dan berkelanjutan.<sup>132</sup>

Menurut Prof. Rokhmin ada tiga konsep fundamental dari dasar pandangan dunia Islam, yakni terkait tauhid (keesaan Allah), khilafah (wakil dari manusia), serta falah (kesejahteraan atau keadilan).<sup>133</sup>

a) Tauhid.

Tauhid menjadi konsep inti karena dua lainnya membentuk turunan logisnya. Tauhid berarti desain dan penciptaan alam semesta dengan anggun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alam semesta tidak muncul secara kebetulan, yang diciptakan di alam semesta memiliki tujuan.

b) Khilafah

Adapun khalifah memiliki semua sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki pengetahuan sempurna tentang karakter mereka yang tepat, positif dan negatif. Hanya Allah SWT yang memiliki otoritas untuk menyediakan bagi mereka dan membimbing yang memenuhi sifat dan kebutuhan mereka. Tuhan dari rahmat-Nya yang tak terbatas telah membimbing umat manusia dengan mengungkapkan hukum perilaku, nilai, keyakinan melalui rantai utusan termasuk Abraham, Musa, Yesus, dan Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>132</sup> Rokhmin Dahuri, *Ibid.* diakses dari <https://www.tokohkita.co/read/20220921/2281/penerapan-ekonomi-islam-dalam-blue-economic-dapat-memperbaiki-kegagalan-kapitalisme> pada 7 Januari 2024

<sup>133</sup> Rokhmin Dahuri, *Ibid.* diakses dari <https://www.tokohkita.co/read/20220921/2281/penerapan-ekonomi-islam-dalam-blue-economic-dapat-memperbaiki-kegagalan-kapitalisme> pada 7 Januari 2024

c) Falah

Manusia dikaruniai kehendak bebas, namun kehendak tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan (Falah) yang hakiki perlu menerima dan menerapkannya dalam kehidupan individu dan kolektif mereka. Pada saat yang sama status khalifah membuat manusia bertanggung jawab untuk hidup sesuai atau tidak dengan bimbingan dan mereka akan dihargai atau dihukum untuk hal yang sama di akhirat

2. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Mendukung Konsep Ekonomi Biru dalam mewujudkan *SDGs ke-14 Life Below Water*

a) Penjagaan Lingkungan Laut dalam Al-Qur'an

**Q.S. Al-Baqarah Ayat 11 dan 12**

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ  
مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!. Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”

إِنَّمَا أَنَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya : Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

**Q.S. Ar-Rum Ayat 41**

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

#### Q.S. Al-An'am Ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ  
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat-ayat tersebut menyoroti tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan merawat alam, termasuk laut dan sumber daya alamnya. Manusia sebagai khalifah bertugas melindungi, memelihara, dan mengelola ekosistem laut dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang pemeliharaan dan keberlanjutan.

Sebagai pemimpin di bumi, manusia harus menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Dalam konteks lingkungan laut, ini berarti memanfaatkan sumber daya

laut secara berkelanjutan, menjaga ekosistem laut, dan menghindari tindakan yang merusak lingkungan. Pemahaman ini menegaskan bahwa keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan tuntunan Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah.

b) Keadilan dalam Pemanfaatan Sumber Daya dalam Al-Qur'an

**Q.S. Al-Hadid Ayat 25**

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ  
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ  
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ  
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT mengutus Rasul-rasul-Nya dengan bukti yang jelas, Al-Quran, dan Al-Mizan (ukuran yang benar) untuk menegakkan keadilan di bumi. Al-Mizan mengatur pedoman adil dan seimbang dalam kehidupan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam seperti laut.

Penyebutan besi dalam ayat tersebut melambangkan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan dengan adil dan bertanggung jawab sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Al Mizan. Q.S. Al-Hadid Ayat 25

mengajarkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip keadilan yang seimbang antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Manusia harus menggunakan sumber daya ini dengan bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, dan tidak menyebabkan kerusakan atau merugikan orang lain.

Sehingga dalam ekonomi biru untuk mewujudkan SDGs ke-14, prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut sejalan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, memastikan keadilan bagi komunitas nelayan, konservasi spesies, dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tersebut tidak merugikan generasi mendatang.

### BAB III

#### IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

##### A. Ekonomi Biru Sebagai Instrumen untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) ke-14 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional

Ekonomi Biru, sebagaimana dijelaskan oleh Gunter Pauli, adalah konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan menyelamatkan lingkungan pesisir dan laut untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut dan lingkungan pesisir.<sup>134</sup>

*World Bank* menyatakan bahwa Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) ke-14 *Life Below Water*, yang fokus pada konservasi dan manfaat yang berkelanjutan dari laut.<sup>135</sup> *SDGs* ke-14 tersebut merupakan tujuan yang sangat penting untuk Indonesia,

---

<sup>134</sup> Gunter Pauli, *The Blue Economy* Diakses dari [https://www.jef.or.jp/journal/pdf/175th\\_cover04.pdf](https://www.jef.or.jp/journal/pdf/175th_cover04.pdf), pada 7 Januari 2024.

<sup>135</sup> Danur Lambang Priandaru, *Mengenal Tujuan 14 SDGs: Ekosistem Lautan*, diakses dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/22/080000486/mengenal-tujuan-14-sdgs--ekosistem-lautan> pada 10 Januari 2024.

karena negara ini memiliki salah satu laut terbesar di dunia. Sehingga konsep Ekonomi Biru adalah konsep yang sangat cocok untuk mencapai *SDGs* ke-14 tersebut.

Pemanfaatan Konsep Ekonomi Biru untuk mencapai *SDGs* ke-14 di Indonesia juga harus selaras dengan kerangka hukum lingkungan internasional. Berikut perjanjian dan konvensi Internasional yang relevan dengan implementasi konsep Ekonomi Biru adalah sebagai berikut.

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*

Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *UNCLOS* yang diakui sejak tahun 1982 dan diratifikasi oleh Indonesia tahun 1985 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, menetapkan kerangka hukum yang komprehensif dalam semua aktivitas laut. Konvensi ini sangat bermakna karena dengan adanya konvensi ini, Indonesia diakui secara yuridis sebagai negara kepulauan oleh negara-negara lainnya, yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif sebesar 200 mil laut dan lebar laut teritorial sebesar 12 mil, serta tidak ada perairan bebas antara pulau satu dengan pulau lainnya.<sup>136</sup>

Pengaturan kelautan dalam *UNCLOS* 1982 tidak hanya terbatas pada pengaturan perbatasan rezim kepulauan dan kelautan, tetapi juga mengatur tentang penyelesaian sengketa dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan laut. Pasal 192 *UNCLOS* menyatakan bahwa negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan serta

---

<sup>136</sup> Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut : Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, Mitra Wacana Media: Jakarta, 2018, diakses dari [https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=632&keywords=](https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=632&keywords=) pada 25 Mei 2024.

pasal 194 yang mengatur tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.<sup>137</sup>

Pasal 196 yang mengatur untuk negara-negara mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan dari penggunaan teknologi atau pengenalan spesies asing atau baru.<sup>138</sup> Pasal 197 yang mengatur agar negara-negara untuk bekerja sama secara global atau regional dalam merumuskan dan menyusun aturan, standar, dan prosedur yang sesuai untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>139</sup> Pasal 204 yang mewajibkan negara untuk melakukan monitoring atau pemantauan risiko dan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan di bawah yurisdiksi atau kontrol negara.<sup>140</sup>

Pasal 207 yang mengatur pencemaran berasal dari sumber darat, mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang timbul dari kegiatan dasar laut dalam yurisdiksi nasional negara masing-masing. Pasal 208 juga mengatur bahwa negara harus mengadopsi peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang timbul dari kegiatan laut dalam yurisdiksi mereka.<sup>141</sup>

---

<sup>137</sup> Lihat Pasal 192 dan 194 *UNCLOS* 1982

<sup>138</sup> Lihat Pasal 196 *UNCLOS* 1982

<sup>139</sup> Lihat Pasal 197 *UNCLOS* 1982

<sup>140</sup> Lihat Pasal 204 *UNCLOS* 1982

<sup>141</sup> Lihat Pasal 207 dan 208 *UNCLOS* 1982

Konsep Ekonomi Biru bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, selaras dengan *UNCLOS* 1982 yang juga mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut. Implementasi konsep ekonomi biru melibatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip *UNCLOS* 1982. Sehingga, Indonesia sebagai anggota *UNCLOS* 1982 dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota, sembari mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan dengan konsep ekonomi biru.

## 2. *Convention on Biological Diversity (CBD)*

Indonesia memiliki 7 wilayah biografis besar yang berpusat pada pulau-pulau besar dan laut di sekitarnya. Menurut *Conservation Internasional*, Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara “megadiverse” yang memiliki 2 dari 25 “hotspot” dunia, 18 ekoregion “Global 200” dari *World Wildlife Fund*, dan 24 ekoregion “*Endemic Bird Area*” dari *Bird Life International*. Indonesia memiliki 10% spesies tanaman berbunga dunia, 12% mamalia dunia, 16% reptilia dunia, dan peringkat tinggi untuk spesies burung dan amfibi.<sup>142</sup>

Sekitar 40 juta masyarakat pedesaan di Indonesia bergantung pada keanekaragaman hayati untuk kebutuhan subsisten. Ekosistem lahan basah seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun sangat penting bagi nelayan tradisional. Pada tahun 2006, hanya 27% mangrove di Indonesia

---

<sup>142</sup> *Convention on Biological Diversity, Indonesia – Country Profile*, diakses dari <https://www.cbd.int/countries/profile?country=id> pada 26 Mei 2024.

dalam kondisi baik, 48% rusak ringan, dan 23% rusak. Luas padang lamun mencapai 30.000 km<sup>2</sup> dengan 10% rusak. Tingkat kerusakan terumbu karang mencapai 40%, terutama akibat praktik penangkapan ikan yang merusak.<sup>143</sup>

Dalam hal tersebut, *CBD* memainkan peran penting dalam mengatur, mengelola, serta melindungi kekayaan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada Pasal 6 *CBD* diatur bahwa negara anggota harus mengembangkan rencana, strategi, serta program untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan diintegrasikan dalam perencanaan nasional.<sup>144</sup>

Pada pasal 8 dan 9, diatur mengenai Konservasi In-Situ dan Ex-Situ. Dalam konservasi In-situ, negara harus mendirikan kawasan yang dilindungi untuk konservasi keanekaragaman hayati, mengatur sumber daya biologis, serta memulihkan ekosistem yang terdegradasi. Sedangkan dalam Konservasi Ex-Situ, negara harus mengambil langkah untuk membuat tempat konservasi keanekaragaman hayati diluar habitatnya.<sup>145</sup>

Pasal 10 *CBD* yang mengatur penggunaan berkelanjutan komponen keanekaragaman hayati, mengatur bahwa negara harus mengadopsi langkah-langkah untuk penggunaan berkelanjutan komponen keanekaragaman hayati, termasuk mendukung praktik-praktik yang berkelanjutan dan menghindari atau meminimalkan dampak negatif pada

---

<sup>143</sup> Convention on Biological Diversity, <https://www.cbd.int/countries/profile?country=id>

<sup>144</sup> Lihat Pasal 6 CBD

<sup>145</sup> Lihat Pasal 8 dan 9 CBD

keanekaragaman hayati.<sup>146</sup> Pasal 12 *CBD*, dalam hal penelitian dan pelatihan, diatur bahwa negara anggota harus mengembangkan dan mendukung program penelitian ilmiah dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati.<sup>147</sup>

*CBD* dan konsep ekonomi biru tersebut saling mendukung dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian berkelanjutan sumber daya laut. *CBD* menetapkan kerangka hukum dan kerja untuk melindungi keanekaragaman hayati serta mendorong penggunaan teknologi berkelanjutan sebagaimana makna dari ekonomi biru.

### 3. *Paris Agreement on Climate Change*

*Paris Agreement* pada dasarnya adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum pada 196 negara anggota untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nasional dan membantu negara berkembang dalam memerangi dampak buruk dari krisis iklim yang berlangsung.<sup>148</sup> Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris pada 23 April 2016 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Pada Pasal 2 *Paris Agreement* memiliki tujuan untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan berupaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C.<sup>149</sup> Tujuan untuk menahan kenaikan suhu sangat bermanfaat bagi lingkungan laut karena perubahan iklim dapat

---

<sup>146</sup> Lihat Pasal 10 *CBD*

<sup>147</sup> Lihat Pasal 12 *CBD*

<sup>148</sup> Jakarta Rendah Emisi, Perjanjian Paris: Aspirasi Pencegahan Perubahan Iklim Dunia, diakses dari <https://rendahemisi.jakarta.go.id/article/43/perjanjian-paris-aspirasi-pencegahan-perubahan-iklim-dunia> pada 26 Mei 2024.

<sup>149</sup> Lihat Pasal 2 *Paris Agreement*

mempengaruhi laut seperti suhu air laut, pola arus, dan kesehatan ekosistem laut. Perubahan suhu laut dapat menyebabkan pemutihan karang dan kerusakan ekosistem pesisir yang berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan sumber daya laut.<sup>150</sup>

Pasal 4 *Paris Agreement* mewajibkan negara anggota untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang berdampak langsung pada pengurangan pemanasan global.<sup>151</sup> Pasal ini secara tidak langsung juga mengurangi pemanasan global pada perlindungan ekosistem laut dan perubahan suhu dan keasaman air laut. Kemudian Pasal 10 yang membahas teknologi, mendorong negara anggota untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.<sup>152</sup>

*Paris Agreement* dan konsep ekonomi biru saling melengkapi dalam upaya menjaga dan memanfaatkan sumber daya dan lingkungan laut secara berkelanjutan. *Paris Agreement* mengatur untuk mengurangi dan mitigasi perubahan iklim untuk menahan kenaikan suhu global, yang secara langsung berpengaruh pada ekosistem laut.

Di Indonesia, perwujudan atas pada hukum lingkungan internasional dengan ekonomi biru adalah ratifikasi dari *UCLOS*, *CBD*, dan *Paris Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan CBD, dan Undang-

---

<sup>150</sup> Aris Subagiyo, Dampak Perubahan Iklim Pada Kawasan Pesisir Dan Laut, diakses dari <http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/catatan-peringatan-hari-bumi-22-april-2017-dampak-perubahan-iklim-pada-kawasan-pesisir-dan-laut/> pada 26 Mei 2024.

<sup>151</sup> Lihat Pasal 4 *Paris Agreement*

<sup>152</sup> Lihat Pasal 10 *Paris Agreement*

Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement*. Selain itu, Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan nasional untuk mengatur dan memfasilitasi Ekonomi biru yang mana adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang kelautan (UU Kelautan) merupakan landasan hukum utama bagi pengelolaan wilayah laut Indonesia. UU ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memelihara, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perubahan melalui UU Cipta Kerja bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi dan memperkuat aspek pengelolaan kelautan dalam konsep Ekonomi Biru.

UU Kelautan mengatur berbagai aspek pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya laut, termasuk penentuan batas-batas wilayah perairan, pengelolaan sumber daya alam, serta kewajiban negara untuk melindungi dan memanfaatkan wilayah laut secara berkelanjutan. Selain itu, UU ini membahas pembangunan kelautan melalui kebijakan dan strategi yang meningkatkan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk pengembangan infrastruktur, promosi investasi, dan peningkatan kapasitas SDM di sektor kelautan.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

Pengelolaan kelautan mencakup tata kelola sumber daya laut, mekanisme izin dan perizinan untuk eksploitasi, pengaturan penangkapan ikan yang berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem laut yang rentan. UU ini juga mengatur pengembangan sektor-sektor kelautan seperti perikanan, pariwisata laut, dan energi terbarukan. Zonasi dan regulasi penggunaan ruang laut, termasuk konservasi dan penanganan limbah laut, pelestarian terumbu karang, dan mitigasi dampak perubahan iklim, juga diatur<sup>154</sup>

Aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut meliputi patroli laut, penanggulangan kejahatan, dan peningkatan keselamatan pelayaran. UU ini juga menekankan tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan kelautan secara keseluruhan<sup>155</sup>

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

UU Perikanan tersebut mengatur mengenai ruang lingkup pemberlakuan hukum perikanan, termasuk wilayah pengelolaan perikanan, pengelolaan perikanan, usaha perikanan, sistem informasi dan data statistik perikanan, pungutan perikanan, penelitian dan pengembangan perikanan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan, pemberdayaan nelayan

---

<sup>154</sup> Lihat Pasal 14-33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Pasal 32 diubah sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023.

<sup>155</sup> Lihat Pasal 58-71 Undang\_undang Nomor 32 Tahun 2014

kecil dan pembudidaya ikan kecil, serta berbagai ketentuan terkait dengan pengawasan, pengadilan, dan tindak pidana di bidang perikanan.

Pertama, UU Perikanan mengatur wilayah pengelolaan perikanan dengan batas-batas yang jelas, termasuk mekanisme pengaturan kuota penangkapan dan pembatasan alat tangkap untuk menjaga keberlanjutan stok ikan. UU ini juga mengatur kegiatan usaha perikanan, seperti penangkapan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta sistem informasi dan data statistik yang mendukung pengambilan keputusan.<sup>156</sup>

Pungutan perikanan diatur mengenai jenis pungutan, besaran tarif, dan penggunaan dana untuk pengelolaan dan pembangunan sektor perikanan. Penelitian dan pengembangan perikanan bertujuan meningkatkan teknologi dan pengetahuan di bidang ini. Aspek pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan juga diatur, dengan program-program untuk meningkatkan kualitas SDM sektor perikanan.<sup>157</sup>

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil menjadi fokus dengan program-program yang meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas mereka. Pengawasan kegiatan perikanan diatur melalui mekanisme inspeksi dan penegakan hukum, termasuk sanksi administratif, denda, atau pidana bagi pelanggaran serius. Sistem pengadilan perikanan juga menetapkan prosedur penyelesaian sengketa di bidang perikanan.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

<sup>157</sup> Lihat Pasal 48 Undang-Undang 45 Tahun 2009

<sup>158</sup> Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam UU ini mencakup daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Hal ini mencakup area-area yang memiliki hubungan langsung dengan garis pantai, di mana interaksi antara ekosistem darat dan laut sangat signifikan. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan, mengingat kerentanan ekosistem di daerah-daerah tersebut terhadap aktivitas manusia dan perubahan lingkungan.<sup>159</sup>

Undang-Undang ini juga menetapkan batasan-batasan geografis dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara spesifik, wilayah pesisir yang diatur dalam undang-undang ini mencakup wilayah administrasi kecamatan, yang merupakan wilayah administratif tingkat kabupaten atau kota. Di sisi lain, wilayah pesisir ini juga mengarah ke laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Pengaturan ini penting untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas dalam pengelolaan wilayah pesisir, termasuk upaya-upaya konservasi,

---

<sup>159</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

pembangunan berkelanjutan, dan pengawasan terhadap aktivitas manusia di wilayah pesisir dan perairan terkait.<sup>160</sup>

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

Perpres 83/2018 tersebut bertujuan untuk mengatur langkah-langkah konkret dalam menghadapi permasalahan serius yang diakibatkan oleh sampah laut. Peraturan ini merupakan respons atas meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak negatif sampah plastik dan limbah laut terhadap lingkungan laut dan manusia. Dengan fokus pada penanganan sampah laut, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mendukung konsep Ekonomi Biru.

Perpres 83/2018 menetapkan serangkaian kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengurangi, mencegah, dan mengelola sampah laut dengan lebih efektif. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah pengaturan mengenai penanggulangan sampah plastik, yang menjadi penyumbang utama sampah laut. Peraturan ini mendorong adopsi prinsip-prinsip daur ulang, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan promosi penggunaan bahan ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti plastik.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

<sup>161</sup> Ismail, A., *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Kelautan dan Perikanan, Vol. 12, No.2 Tahun 2020. Hlm. 89-104

Ditetapkan juga kerangka kerja untuk mengoordinasikan upaya penanganan sampah laut antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya penanganan sampah laut dilakukan secara terintegrasi dan efektif di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki pantai dan perairan.<sup>162</sup>

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut

Permen KKP 76/2020 merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja dari Balai Riset Perikanan Laut. Balai Riset Perikanan Laut adalah salah satu lembaga penting di Indonesia yang bertanggung jawab atas penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang perikanan laut. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana Balai Riset Perikanan Laut diorganisasi dan dioperasikan, serta mengatur peran serta fungsi dari berbagai unit dan bagian di dalamnya.<sup>163</sup>

Salah satu hal yang diatur dalam peraturan ini adalah struktur organisasi Balai Riset Perikanan Laut, yang mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab antara unit-unit kerja yang ada di dalamnya. Hal ini mencakup divisi-divisi atau bagian-bagian yang terkait dengan penelitian, pengembangan teknologi, manajemen data, serta administrasi dan

---

<sup>162</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018

<sup>163</sup> Budi Raharjo, *Peran Balai Riset Perikanan Laut dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Riset Kelautan, Vol. 13, No.2 Tahun 2021. Hlm. 123-136

keuangan. Dengan memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas, Balai Riset Perikanan Laut dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi yang efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan riset dan pengembangan di bidang perikanan laut.<sup>164</sup>

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Permen tersebut mengatur tentang upaya pengelolaan dan perlindungan terhadap tiga jenis komoditas perikanan penting, yaitu lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) yang memiliki tujuan utama untuk mengatur kegiatan penangkapan dan pengelolaan tiga jenis komoditas perikanan tersebut, yaitu lobster, kepiting, dan rajungan, guna menjaga keberlanjutan populasi dan ekosistemnya di perairan Indonesia.<sup>165</sup>

Salah satu poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai pembatasan kuota penangkapan untuk setiap jenis komoditas perikanan yang termasuk dalam lingkup regulasi ini. Pembatasan kuota penangkapan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi populasi, tingkat reproduksi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya guna mencegah penangkapan berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan populasi.

---

<sup>164</sup> Lihat Pasal 1-8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020

<sup>165</sup> Lihat BAB II dan BAB II Permen KKP Nomor 17 Tahun 2021

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai ukuran minimum dan maksimum serta jenis alat tangkap yang boleh digunakan dalam kegiatan penangkapan, sehingga memastikan bahwa penangkapan dilakukan secara selektif dan berkelanjutan.<sup>166</sup>

Kemudian juga diatur mengenai perlindungan habitat dan ekosistem yang menjadi tempat hidup dari lobster, kepiting, dan rajungan. Hal ini mencakup pembatasan penangkapan di daerah-daerah tertentu yang memiliki ekosistem kritis, seperti terumbu karang atau hutan bakau, serta pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat merusak habitat, seperti penggunaan alat tangkap yang merusak dasar laut.<sup>167</sup>

Permen KKP tersebut juga mengatur mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam regulasi ini. Hal ini mencakup pembentukan tim pengawasan dan penegakan hukum, serta sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga dengan baik.<sup>168</sup>

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

---

<sup>166</sup> Setiawan A., *Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022*. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Vol. 10, No.2, Tahun 2023. Hlm. 45-58

<sup>167</sup> Setiawan A., *Ibid.* Tahun 2023. Hlm. 45-58.

<sup>168</sup> Lihat Pasal 16 Permen KKP Nomor 16 Tahun 2022

Permen KKP 31/2020 memiliki tujuan utama untuk mengatur strategi dan langkah-langkah dalam pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia. Kawasan konservasi laut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut, memelihara ekosistem, serta mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi landasan penting bagi upaya pemerintah dalam melestarikan kawasan-kawasan konservasi laut di Indonesia.<sup>169</sup>

Aspek penting yang diatur dalam Permen KKP ini adalah Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi laut. Penetapan kawasan konservasi laut dilakukan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat keanekaragaman hayati, keberadaan spesies langka atau terancam punah, serta keunikan ekosistem. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai rencana pengelolaan kawasan konservasi, yang mencakup strategi-strategi dalam pemeliharaan ekosistem, pengendalian aktivitas manusia, dan peningkatan kesadaran masyarakat sekitar.<sup>170</sup>

Tata cara mengenai pengelolaan kawasan konservasi laut, termasuk pembentukan lembaga pengelola, mekanisme pengambilan keputusan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan juga diatur dalam Permen KKP ini. Dengan adanya tata cara yang jelas dan terstruktur,

---

<sup>169</sup> Rijal A., *Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia: Tinjauan atas Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020*. Jurnal Konservasi Laut, Vol. 8, No.2, Tahun 2021. Hlm. 112-125.

<sup>170</sup> Lihat BAB III Permen KKP Nomor 31 Tahun 2020.

diharapkan pengelolaan kawasan konservasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta memperoleh dukungan yang luas dari berbagai pihak.<sup>171</sup>

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan dan penegakan hukum di dalam kawasan konservasi laut. Hal ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem, penegakan larangan terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini, serta sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, diharapkan keberadaan kawasan konservasi laut dapat dijaga dengan baik dari berbagai ancaman yang mengancam kelestariannya.<sup>172</sup>

Peraturan Perundang-undangan di atas yang sudah dipaparkan menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung implementasi Ekonomi Biru. Sehingga, kelebihan dari konsep Ekonomi Biru menjadi semakin jelas jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai instrumen untuk mencapai tujuan SDGs ke-14 Life Below Water dari perspektif Hukum Lingkungan Internasional. Kelebihan-kelebihan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ekonomi Biru dapat mengurangi dampak negatif usaha pertambangan laut yang kebanyakan mengakibatkan kerusakan laut

Eksplorasi sumber daya laut sering menyebabkan degradasi ekosistem bawah laut, kehilangan habitat, dan penurunan kualitas air.

---

<sup>171</sup> Rijal A, *Op. Cit.*, Tahun 2021. Hlm. 112-125.

<sup>172</sup> Lihat BAB V Permen KKP Nomor 31 Tahun 2020.

Namun, dengan menerapkan prinsip Ekonomi Biru, dampak negatif ini dapat dikurangi, mengarahkan kegiatan pertambangan laut menuju keberlanjutan ekologis. Pendekatan yang dapat diambil meliputi prioritas pada teknologi dan praktik ramah lingkungan, seperti metode pertambangan hemat energi, pengurangan limbah dan polusi, serta penggunaan teknologi canggih untuk memantau dan meminimalkan dampak lingkungan.<sup>173</sup>

Pengelolaan pertambangan laut yang berkelanjutan memerlukan pendekatan menyeluruh dalam perencanaan dan pengawasan. Ini mencakup pemantauan ketat terhadap aktivitas pertambangan, penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran lingkungan, serta keterlibatan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan.<sup>174</sup>

Strategi dalam menerapkan konsep Ekonomi Biru meliputi promosi teknologi dan praktik pertambangan laut yang lebih ramah lingkungan. Ini termasuk metode penambangan efisien, pemanfaatan teknologi canggih untuk memantau dampak lingkungan, dan sistem manajemen berkelanjutan. Contohnya, teknik penambangan di perairan dangkal atau penggunaan peralatan selektif dapat mengurangi kerusakan ekosistem laut.<sup>175</sup>

Penerapan prinsip Ekonomi Biru melibatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan dan pemantauan lingkungan laut secara efektif. Ini mencakup investasi dalam fasilitas pengolahan

---

<sup>173</sup> Patricio J., et.al., Sustainable marine mining: A pioneering approach in Portugal, *Resources Policy* Vol. 59, Tahun 2018. Hlm. 137-142

<sup>174</sup> Patricio J., et.al, *Ibid.* Hlm. 137-142.

<sup>175</sup> Thien Nguyen dan R. Jones, Blue Economy: A Sustainable Development Approach for Coastal and Marine Resource Management. *Journal of Oceanography and Marine Science* Vol. 5 No. 2, Tahun 2020, Hlm. 78-87.

limbah, pengembangan sistem transportasi laut efisien, dan teknologi canggih untuk mendeteksi serta mengatasi pencemaran laut secara tepat waktu. Dengan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi, Ekonomi Biru dapat berjalan berkelanjutan sambil menjaga kelestarian lingkungan laut.<sup>176</sup>

Regulasi yang mengatur kegiatan pertambangan laut dan perlindungan lingkungan maritim telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengatur pengelolaan sumber daya laut dan pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengawasan Berbasis Elektronik juga memiliki ketentuan terkait pengelolaan lingkungan laut.<sup>177</sup>

## 2. Ekonomi Biru dapat membangun industri yang lebih berkelanjutan

Ekonomi Biru memiliki potensi besar dalam memperkuat industri berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Contoh industrinya adalah budidaya ikan laut yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Proses budidaya dilakukan di perairan laut terbuka dengan memasang karamba atau keramba jaring apung. Pemilihan lokasi sangat penting untuk keberhasilan budidaya dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Lokasi ideal memiliki

---

<sup>176</sup> Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>177</sup> Anderson P., et. al., Sustainable Blue Economy: In Search of a Conceptual Framework. Sustainability, Vol. 10 No. 10, 3482 diakses dari <https://doi.org/10.3390/su10103482> pada 12 April 2024.

aliran air yang baik, kondisi lingkungan stabil, dan bebas dari pencemaran signifikan.<sup>178</sup>

Proses budidaya melibatkan pemilihan spesies ikan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan monitoring kualitas air secara teratur. Penggunaan pakan berkelanjutan, yang mengurangi penggunaan bahan baku dari tangkapan liar, juga menjadi fokus utama. Praktik ramah lingkungan ini dapat mengurangi tekanan terhadap populasi ikan alami dan memberikan penghasilan stabil bagi masyarakat pesisir.<sup>179</sup>

Dalam Ekonomi Biru, sektor perikanan dapat ditingkatkan melalui praktik berkelanjutan seperti penetapan kuota penangkapan berdasarkan penelitian ilmiah, pengawasan ketat terhadap penangkapan ilegal, dan penegakan hukum yang tegas. Mendorong praktik penangkapan ikan yang selektif juga penting untuk menjaga keberlanjutan stok ikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.<sup>180</sup>

Industri pariwisata laut juga memiliki potensi besar dalam Ekonomi Biru. Pengembangan pariwisata laut diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tingkat nasional, serta pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan destinasi pariwisata dan menjaga kualitas lingkungan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membuka lapangan

---

<sup>178</sup> Halwart, M., Cage aquaculture: Regional reviews and global overview. FAO Fisheries Technical Paper No. 498, Rome. Tahun 2007.

<sup>179</sup> Halwart, M., Ibid.

<sup>180</sup> R. Hilborn, et.al., Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status. Proceedings of the National Academy of Sciences Vol. 117 No. 4 Tahun 2020. Hlm. 2218-2224.

kerja, meningkatkan pendapatan lokal, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan ekosistem laut.<sup>181</sup>

Upaya pelestarian lingkungan dalam pariwisata laut melibatkan penyuluhan kepada pengunjung melalui kampanye pendidikan, brosur, tur edukasi, dan pelatihan pemandu wisata. Kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, LSM, dan komunitas lokal sangat penting untuk mencapai hasil maksimal.<sup>182</sup>

Di Indonesia, sektor-sektor ini diatur oleh berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perikanan Berkelanjutan yang menetapkan kerangka kerja hukum untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Regulasi pariwisata laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mencakup pengembangan destinasi, pengelolaan wisata berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan laut.

### 3. Ekonomi Biru dapat membangun infrastruktur laut yang lebih efisien

Ekonomi Biru memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur laut yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan jalan navigasi laut dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi barang serta penumpang. “*Blue*

---

<sup>181</sup> Hall dan Gössling, Sustainable maritime transportation and tourism: issues, challenges and opportunities. *Journal of Transport Geography*, Vol. 33 Tahun 2013. Hlm. 1-8.

<sup>182</sup> J.E., Higham dan M. Luck, Marine wildlife tourism: understanding and managing the environmental impacts. *Tourism Management* Vol. 70, Tahun 2019. Hlm. 86-96

*Highways*” adalah jalur navigasi laut yang mengurangi biaya pengiriman dan emisi karbon dibandingkan transportasi darat atau udara.<sup>183</sup>

Pembangunan pelabuhan berkelanjutan mencakup fasilitas penanganan barang canggih dan infrastruktur pengolahan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Penerapan teknologi hijau seperti sistem energi terbarukan dan pengolahan limbah efisien membantu mengurangi jejak karbon dan polusi air. Di Indonesia, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan lembaga internasional penting untuk mewujudkan pelabuhan berkelanjutan.<sup>184</sup>

#### 4. Ekonomi Biru sebagai penyediaan pangan dan sumber pendapatan.

Masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan dapat merasakan manfaat dari pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana dan berkelanjutan. Prinsip Ekonomi Biru membantu memastikan keberlanjutan sumber daya pangan laut dan pendapatan masyarakat.<sup>185</sup>

Pengembangan sektor perikanan mencakup penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, peningkatan teknologi penangkapan ikan

---

<sup>183</sup> T. Thanh dan H. Nguyen, Sustainable Port Development in the Context of Blue Economy: Lessons from Southeast Asia, *Journal of Ocean Engineering and Technology* Vol. 5 No. 1 Tahun 2018. Hlm. 78-89

<sup>184</sup> Zhang Liu dan W. Liu, Blue Economy Development: Challenges and Opportunities in Maritime Infrastructure, *Journal of Maritime Research*, Vol. 37 No. 2. Tahun 2020 Hlm. 134-145.

<sup>185</sup> Daniel Pauly dan Dirk Zeller, Catch Reconstructions Reveal That Global Marine Fisheries Catches Are Higher Than Reported And Declining. *Nature Communications*, 10244. Tahun 2016. Hlm. 7.

selektif, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Penetapan kuota penangkapan berbasis ilmiah dan pemantauan keberlanjutan populasi ikan menjadi langkah penting. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawasi semua kegiatan ini, termasuk penegakan hukum melalui Badan Pengawas Perikanan (BPS) dan promosi teknologi ramah lingkungan.<sup>186</sup>

Budidaya laut seperti ikan, kerang, dan rumput laut juga mendukung penyediaan pangan dan pendapatan. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan finansial dan teknis melalui program seperti PNPM Mandiri Perikanan dan Program Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan (PKPB). Bantuan ini mencakup modal usaha, pelatihan teknis, dan pembangunan infrastruktur tambak atau karamba.<sup>187</sup>

Kontribusi Ekonomi Biru tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga mencakup pelestarian ekosistem laut seperti terumbu karang dan padang lamun. Hal ini mendukung kelangsungan hidup berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya, memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

##### 5. Ekonomi Biru untuk pelestarian keanekaragaman hayati

Pelestarian keanekaragaman hayati laut merupakan aspek krusial dalam konsep Ekonomi Biru, yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan

---

<sup>186</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, <https://www.kkp.go.id/kebijakan/pembangunan-budidaya-laut-pesisir-dan-darat-yang-berkelanjutan.html> diakses pada 12 April 2024.

<sup>187</sup> Sakti Wahyu Trenggono, et.al., *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan*, Amafrad Press: Jakarta. Tahun 2023.

mangrove menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim serta perlindungan pesisir.<sup>188</sup>

Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan melibatkan langkah-langkah seperti pembatasan aktivitas merusak, pengembangan kawasan konservasi laut, dan pemantauan lingkungan yang ketat. Program rehabilitasi seperti penanaman terumbu karang dan restorasi hutan mangrove juga menjadi prioritas.<sup>189</sup>

Pendekatan berbasis ekosistem diterapkan dalam Ekonomi Biru melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Langkah-langkah konkret termasuk pembangunan taman laut, pengawasan ketat aktivitas manusia di wilayah sensitif, dan kampanye edukasi tentang pelestarian lingkungan laut.<sup>190</sup>

Kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, seperti penetapan zona konservasi dan pengaturan penangkapan ikan berbasis ilmiah, dilakukan dengan melibatkan ilmuwan, lembaga konservasi, dan masyarakat setempat. Zona konservasi ini melindungi keanekaragaman hayati sambil mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.<sup>191</sup>

---

<sup>188</sup> Allison dan Ellis, *The livelihoods approach and management of small-scale fisheries*. Marine policy, Vol. 25 No. 5 tahun 2001. Hlm. 377-388.

<sup>189</sup> Daniel M. Alongi, *Carbon cycling and storage in mangrove forests*. Annual Review of Marine Science Vol. 6, Tahun 2014. Hlm. 195-219

<sup>190</sup> GBRMPA (Great Barrier Reef Marine Park Authority), *The Great Barrier Reef Outlook Report 2019*. Australia: Great Barrier Reef Marine Park Authority. Tahun 2020. Diakses pada 12 April 2024 dari <https://www2.gbrmpa.gov.au/our-work/outlook-report-2019>

<sup>191</sup> Christie P. Dan White A.T., *Best practices for improved governance of coral reef marine protected areas*. Coral Reefs Vol. 26 No. 4, Tahun 2007. Hlm 1047-1056.

Dalam implementasi Ekonomi Biru di Indonesia, penting juga untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga yang memiliki peran kunci dalam mengawal, mendorong, dan melaksanakan kebijakan serta program terkait. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

KKP adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran krusial dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. KKP berperan dalam merumuskan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut, peningkatan produktivitas sektor perikanan, serta pengembangan potensi pariwisata laut. KKP bertujuan untuk menciptakan landasan hukum dan regulasi yang mendukung pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.<sup>192</sup>

Untuk permasalahan pengembangan industri perikanan dan pariwisata laut, KKP mengambil langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor tersebut melalui program pembinaan dan pelatihan. KKP juga mendukung pengembangan infrastruktur penunjang, seperti pembangunan pelabuhan dan fasilitas pengolahan hasil perikanan, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri perikanan di tingkat lokal maupun nasional.<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> Budi Setyono., et. al., Blue Economy Development Strategy of Indonesia in the Archipelagic State Perspective. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 23 No. 2 Tahun 2020.

<sup>193</sup> Wahyudin dan Hastuti, The Role of Ministry of Marine Affairs and Fisheries of Republic of Indonesia in Developing Blue Economy. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2019. Hlm. 1-8.

## 2. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP)

BRSDMKP adalah lembaga yang memiliki fokus utama pada penelitian, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. BRSDMKP secara aktif melakukan kegiatan riset untuk memahami berbagai aspek penting dalam pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan sektor perikanan. Melalui kegiatan riset ini, BRSDMKP berusaha untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dan aplikatif bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. BRSDMKP juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi riset, universitas, industri, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jaringan penelitian, bertukar pengetahuan, serta mendukung implementasi hasil riset dalam skala yang lebih luas.<sup>194</sup>

## 3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

BPLHD adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk lingkungan pesisir dan laut. BPLHD memiliki tugas penting dalam mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan tersebut serta mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan konsep Ekonomi Biru. BPLHD melakukan pengawasan kepada aktivitas yang berdampak negatif seperti pembuangan limbah industri ke perairan, pengrusakan mangrove untuk pembangunan, penangkapan ikan secara ilegal, dan lain sebagainya.

---

<sup>194</sup> Dito Prakoso, et.al., Collaborative Research and Development in Maritime and Fisheries Sector: A Case Study of BRSDMKP's Initiatives. *Journal of Oceanic Studies*, Vol. 20, No.3 Tahun 2021. Hlm. 112-125.

BPLHD juga aktif dalam mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Biru yang dilakukan melalui berbagai kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan advokasi kepada masyarakat, industri, dan pemerintah daerah.<sup>195</sup>

#### 4. Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Ekonomi Wilayah (Otorita)

Otorita adalah lembaga yang memiliki mandat khusus untuk mengelola pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau di Indonesia. Otorita memiliki peran penting dalam memfasilitasi investasi, mengembangkan infrastruktur, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan yang terkait dengan konsep Ekonomi Biru.<sup>196</sup>

Fokus utama Otorita dalam Ekonomi Biru adalah mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau. Ini mencakup pengembangan sektor perikanan, pariwisata laut, energi terbarukan, serta industri lain yang berkaitan dengan sumber daya laut dan pesisir. Otorita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Ini dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan, serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik-praktik pembangunan berkelanjutan.<sup>197</sup>

Setelah menjelaskan kerangka hukum lingkungan internasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia, kelebihan-kelebihan ekonomi biru, serta lembaga-lembaga yang berperan penting dalam implementasi

---

<sup>195</sup> Susanto A., et.al., Environmental Management in Coastal and Marine Areas: The Role of BPLHD in Indonesia. *Journal of Environmental Studies*, Vol. 25, No.4 Tahun 2022. Hlm. 78-92.

<sup>196</sup> Prasetyo, B., et.al., Peran Otoritas Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Implementasi Ekonomi Biru: Studi Kasus Otorita Indonesia. *Jurnal Studi Pembangunan Daerah*, Vol. 18 No. 2, Tahun 2021. Hlm. 45-63

<sup>197</sup> Prasetyo, B., et.al., *Ibid.*

ekonomi biru, contoh secara nyata implementasi ekonomi biru di Indonesia adalah implementasi ekonomi biru di Pulau Seribu, Jawa Barat. Pulau Seribu, yang terletak di sebelah utara Jakarta, merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang kaya akan keanekaragaman hayati laut dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berbasis konservasi.<sup>198</sup>

Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi laut dan pembangunan berkelanjutan. Program ini juga mencakup pembangunan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan pendidikan lingkungan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.<sup>199</sup>

Pulau Seribu menjadi pusat penelitian dan pengembangan teknologi inovatif di bidang kelautan dan perikanan, seperti sistem pemantauan lingkungan laut, otomatisasi budidaya ikan, dan metode penangkapan ikan ramah lingkungan. Inisiatif ini didukung oleh kerja sama antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyediakan dana, kebijakan, dan infrastruktur. Lembaga seperti IPB dan ITB fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi, sementara perusahaan swasta mengimplementasikan

---

<sup>198</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pengembangan Ekonomi Biru di Pulau Seribu Jadi Contoh Baik Indonesia pada KTT AIS 2023, diakses dari <https://maritim.go.id/detail/pengembangan-ekonomi-biru-di-pulau-seribu-jadi-contoh-baik-indonesia-pada-ktt-ais-2023> pada 13 April 2024.

<sup>199</sup> Nugraha dan Setiawan, Sustainable Tourism Development in Pulau Seribu: A Case Study of Indonesia Ocean Power House Program Implementation, *Journal of Sustainable Tourism* Vol. 25 No. 8, Tahun 2020. Hlm. 1135-1152.

teknologi tersebut di lapangan. Prosesnya meliputi penelitian dasar, desain solusi teknologi, dan uji coba lapangan di perairan Pulau Seribu.<sup>200</sup>

Selain di Pulau Seribu, pemerintah juga sudah melakukan implementasi konsep Ekonomi Biru di Kepulauan Riau yang mana merupakan bagian dari upaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut secara berkelanjutan. Kepulauan Riau, terletak di sebelah timur Sumatera, merupakan gugusan pulau-pulau yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, terumbu karang, dan ekosistem pesisir. Potensi alam laut yang melimpah membuat Kepulauan Riau menjadi salah satu lokasi strategis untuk implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia.<sup>201</sup>

Aspek penting dalam implementasi Ekonomi Biru di Kepulauan Riau adalah pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang telah diambil adalah peningkatan pengawasan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, termasuk pengaturan kuota penangkapan ikan, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, serta promosi praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dan ekosistem laut di Kepulauan Riau.

Kemudian juga promosi pariwisata ramah lingkungan juga menjadi salah satu pengimplementasian ekonomi biru di Kepulauan Riau dengan potensi besar dalam wisata bawah laut dan aktivitas terkait. Upaya mencakup

---

<sup>200</sup> Hartoko, et.al., Assessment of the Coastal Sedimentation Rate at Seribu Islands, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 122 No.1, 012034, Tahun 2018.

<sup>201</sup> Situmorang dan Effendi, The Application of Blue Economy Concept for Sustainable Development in the Riau Islands. Journal of Environmental Management and Tourism Vol. 10 No. 4 Tahun 2019. Hlm. 854-860.

pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan pesisir.<sup>202</sup>

## **B. Tantangan dan Peluang yang Ada dalam Implementasi Konsep Ekonomi Biru di Indonesia**

Implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia tidaklah terlepas dari tantangan dan peluang yang ada. Tantangan ini meliputi berbagai aspek yang memerlukan perhatian serius, sementara peluang menawarkan potensi untuk mengoptimalkan manfaat dari pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Berikut adalah paparan lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia:

### **1. Tantangan dalam Implementasi Konsep Ekonomi Biru**

- a. Penyesuaian antara kebijakan dan regulasi di tingkat pusat dan daerah serta Kendala Pembentukan Kelembagaan

Meskipun kebijakan nasional mungkin telah ditetapkan untuk mendukung Ekonomi Biru, implementasinya memerlukan penyesuaian yang lebih spesifik dengan kondisi lokal di tingkat daerah. Ini mencakup masalah seperti pengaturan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah

---

<sup>202</sup> Nugraha dan Setiawan, Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pengembangan Wilayah Kelautan dan Perikanan: Studi Kasus di Kepulauan Riau. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018. Hlm. 119-130.

untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah mendukung tujuan Ekonomi Biru secara keseluruhan.<sup>203</sup>

Dalam permasalahan kelembagaan, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tantangan dalam menentukan tingkat kelembagaan yang paling efektif untuk memfasilitasi implementasi ini. Apakah cukup membentuk lembaga di tingkat pusat saja, ataukah juga perlu ada lembaga yang dibentuk di tingkat daerah? Kendala ini muncul karena perbedaan kondisi lokal antar wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah mungkin memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang mungkin tidak bisa ditangani secara efektif oleh lembaga di tingkat pusat.<sup>204</sup>

b. Kendala dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan sumber daya kelautan dalam Ekonomi Biru sering menghadapi kendala. Salah satu kendala utama adalah tantangan dalam mengoordinasikan kepentingan yang beragam dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, industri perikanan, dan organisasi lingkungan. Proses pembentukan peraturan harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keberlanjutan ekonomi, perlindungan lingkungan, keadilan sosial,

---

<sup>203</sup> Djalal, T., *Indonesia's Ocean Policy: Current Situation and Future Perspectives*. In *Indonesian Seas: The Management and Governance of Marine Fisheries*. Springer, Indonesia. 2019, Hlm. 15-30.

<sup>204</sup> Djalal, T., *Ibid*. Hlm. 19-30.

serta kepentingan politik dan ekonomi dari setiap pihak yang terlibat. Hal ini sering kali memerlukan negosiasi yang berbelit dan memakan waktu, terutama mengingat kompleksitas dan keragaman wilayah kelautan Indonesia yang meliputi berbagai tipe ekosistem, budaya, dan kebutuhan lokal.<sup>205</sup>

Kendala lain adalah kurangnya data dan informasi akurat tentang kondisi ekosistem laut dan perikanan di Indonesia. Tanpa data yang memadai, sulit bagi pembuat kebijakan membuat keputusan berbasis bukti.<sup>206</sup>

Kendala administratif dan hukum juga menghambat pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi yang panjang dan rumit melibatkan banyak lembaga dan prosedur, memperlambat respons terhadap perubahan cepat. Selain itu, mengharmonisasikan regulasi antara tingkat nasional dan daerah sulit karena kewenangan dan otonomi pemerintah daerah. Proses ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemahaman mendalam tentang dinamika politik dan hukum lokal.<sup>207</sup>

### c. Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan

---

<sup>205</sup> Prayekti dan Hidayat, *Analisis Tantangan dan Respon Kebijakan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, Vol. 10, No. 2, tahun 2017. Hlm. 91-102

<sup>206</sup> Purwanto, P.S., *Marine Fisheries Law Enforcement in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Indonesian Journal of International Law, Vol. 16, No. 1, Tahun 2019. Hlm. 43-62.

<sup>207</sup> Harahap, R., *Overcoming the Challenges of Policy Implementation in the Field of Marine and Fisheries in Indonesia*. Journal of Indonesian Public Administration, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016. Hlm. 31-44.

Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan merupakan tantangan utama dalam implementasi Ekonomi Biru di Indonesia. Negara ini memiliki kekayaan laut yang luar biasa, tetapi pengelolaan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan masalah serius seperti *overfishing* dan penangkapan ikan ilegal. Praktik penangkapan yang tidak terkendali dan penggunaan alat tangkap yang merusak telah menurunkan populasi ikan secara signifikan. Penangkapan ikan ilegal memperparah kerusakan ini, sehingga diperlukan penegakan hukum yang ketat dan kerja sama antarinstansi untuk mengatasi masalah ini.<sup>208</sup>

Selain itu, degradasi habitat laut juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Kerusakan terumbu karang, penurunan kualitas air laut, dan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies laut menjadi indikator dari degradasi habitat laut yang perlu segera ditangani. Perlindungan terhadap kawasan konservasi laut dan penerapan zona-zona perlindungan laut menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.<sup>209</sup>

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan pengelolaan sumber daya laut termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran peraturan perikanan, penetapan kuota

---

<sup>208</sup> Halim dan Utomo, *Sustainable Fisheries Management: Challenges and Opportunities for Indonesia*. Journal of Marine Resources, Vol. 18. No. 2, Tahun 2020. Hlm. 112-125

<sup>209</sup> Pranowo dan Susanto, *Illegal Fishing and Its Impact on Marine Resources: A Case Study in Indonesia*. Marine Policy Review Vol. 24 No. 3, Tahun 2021. Hlm. 287-301.

penangkapan yang didasarkan pada penelitian ilmiah, dan promosi praktik perikanan yang berkelanjutan di kalangan nelayan. Pengawasan yang ketat dari lembaga pengelolaan perikanan, kerja sama antarinstansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.<sup>210</sup>

#### d. Pencemaran Laut

Pencemaran laut oleh limbah plastik, minyak, dan bahan kimia berbahaya telah menjadi masalah serius yang mengancam ekosistem laut dan kesehatan manusia di Indonesia. Limbah plastik, terutama, telah menjadi perhatian global karena kemampuannya untuk bertahan di lingkungan laut selama ratusan tahun, menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang luas dan membahayakan kehidupan laut. Selain itu, pencemaran minyak dari kecelakaan kapal atau aktivitas industri juga mengancam keberlangsungan lingkungan laut, dengan dampak yang berpotensi merusak kehidupan laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.<sup>211</sup>

Penanganan limbah plastik memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan konsumen. Kampanye kesadaran

---

<sup>210</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Blue Economy Strategy for Sustainable Fisheries Management in Indonesia*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2019.

<sup>211</sup> Suryani dan Hidayat, *Plastic Pollution in Indonesian Waters: Current Status and Challenges*. Marine Pollution Bulletin, Vol. 152, Tahun 2020. Hlm. 110-125

publik menjadi salah satu langkah penting dalam mengubah perilaku konsumen agar lebih sadar akan dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, program daur ulang dan pengelolaan sampah yang efektif juga diperlukan untuk mengurangi jumlah limbah plastik yang mencemari laut. Regulasi yang ketat terhadap produksi, penggunaan, dan pembuangan plastik sekali pakai menjadi hal yang penting untuk mengendalikan masalah pencemaran plastik di laut.<sup>212</sup>

Selain limbah plastik, pencemaran laut juga disebabkan oleh minyak dan bahan kimia berbahaya yang berasal dari aktivitas industri, pertanian, dan pemukiman. Tumpahan minyak dari kapal tanker, limbah industri, dan penggunaan pestisida di sektor pertanian merupakan beberapa contoh sumber pencemaran yang sering ditemui. Penanganan tumpahan minyak dan pengelolaan limbah industri yang baik perlu diimplementasikan untuk mengurangi risiko pencemaran laut oleh minyak dan bahan kimia berbahaya.<sup>213</sup>

Diperlukan juga kerja sama antar negara dan regulasi internasional untuk mengatasi masalah pencemaran laut secara efektif. Perjanjian dan konvensi internasional, seperti Konvensi London tentang Pengendalian Pencemaran oleh Kapal, memiliki

---

<sup>212</sup> Hidayat dan Wahyudi, *Pencemaran Laut di Perairan Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jurnal Kelautan Indonesia*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2020. Hlm. 89-104.

<sup>213</sup> United Nations Environment Programme, *Marine Pollution: Causes, Impacts, and Solutions*. Nairobi: UNEP Publications, Tahun 2021. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36965/POLSOLSum.pdf>

peran penting dalam mengatur tindakan penanggulangan pencemaran laut di tingkat global.<sup>214</sup>

e. Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah tantangan besar bagi ekosistem laut dan masyarakat pesisir di Indonesia. Dampaknya meliputi kenaikan suhu laut, peningkatan keasaman laut, dan perubahan pola cuaca. Kenaikan suhu laut menyebabkan pemutihan terumbu karang, penurunan produktivitas laut, dan migrasi spesies. Peningkatan keasaman laut mengancam organisme dengan cangkang kalsium seperti karang dan moluska. Selain itu, pola cuaca ekstrem seperti badai yang lebih sering dan intens merusak infrastruktur pesisir, mengancam mata pencaharian masyarakat, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.<sup>215</sup>

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Mitigasi mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi, serta peningkatan efisiensi energi dan penghijauan industri. Adaptasi fokus pada peningkatan ketahanan pesisir, termasuk pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, rehabilitasi mangrove, dan

---

<sup>214</sup> United Nations Environment Programme, *Ibid.* Tahun 2021.

<sup>215</sup> B. Susilo, *Climate Change Impacts on Marine Ecosystems: A Case Study of Indonesia*. Journal of Climate Change Research Vol. 25 No. 3, Tahun 2020. Hlm. 321-335.

penyediaan sumber daya alternatif bagi masyarakat pesisir yang terancam oleh kenaikan permukaan air laut.<sup>216</sup>

Selain upaya pada tingkat nasional, kerja sama internasional juga diperlukan dalam mengatasi perubahan iklim. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target mitigasi emisi karbon melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam kerangka Perjanjian Paris.<sup>217</sup>

f. Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Daerah Pesisir

Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di daerah pesisir. Wilayah pesisir sering menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber penghidupan utama. Namun, kondisi ekonomi di daerah pesisir cenderung rentan, dengan tingkat kemiskinan yang sering kali tinggi dan kesenjangan sosial yang mencolok jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Tingginya tingkat kemiskinan di daerah pesisir bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan akses terhadap peluang

---

<sup>216</sup> World Bank, *Climate Change and Coastal Communities: Adaptation Strategies for Indonesia*. Washington DC : World Bank Publications, Tahun 2021. Diakses pada 14 April 2024 dari [https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-05/15504-Indonesia%20Country%20Profile-WEB\\_0.pdf](https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-05/15504-Indonesia%20Country%20Profile-WEB_0.pdf)

<sup>217</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim*, Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2019.

ekonomi, kurangnya infrastruktur, serta kebijakan yang belum mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.<sup>218</sup>

Eksplorasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan menjadi salah satu akar dari masalah tersebut. Ketika sumber daya laut dieksploitasi secara berlebihan, baik oleh masyarakat lokal maupun oleh industri besar, hal ini dapat mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, ketika sumber daya laut tidak dikelola dengan baik, dampak negatifnya tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.<sup>219</sup>

g. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Masalah kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah pesisir dan pedalaman serta antara masyarakat pesisir dan non-pesisir merupakan tantangan serius dalam implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia. Wilayah pesisir sering kali mengalami ketimpangan pembangunan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah pedalaman, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, layanan publik, dan peluang ekonomi. Selain itu, kesenjangan antara masyarakat pesisir dan non-pesisir juga menjadi perhatian utama, dengan masyarakat pesisir

---

<sup>218</sup> Nurjayanti dan Wibowo, *The Role of Coastal Community Institutions in Achieving Sustainable Coastal Resource Management in Indonesia*. Journal of Environmental Science and Development, Vol. 5, No.1, Tahun 2019. Hlm. 29-34.

<sup>219</sup> Nursanti, D., & Alam, S, *Social and Economic Factors of Coastal Communities in Utilizing Marine Resources: Case Study of Coastal Community in Kudat Regency, North Kalimantan Province, Indonesia*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Tahun 2021.

sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak.<sup>220</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat dan inklusif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program-program ini harus memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kelautan dan perikanan, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pesisir.<sup>221</sup>

Selain itu, investasi dalam infrastruktur fisik dan sosial juga penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memfasilitasi akses pasar bagi produk-produk kelautan dan perikanan dari daerah pesisir. Sementara itu, peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan juga dapat

---

<sup>220</sup> A. Wibowo dan A. Raharjo, *Pembangunan Ekonomi Berbasis Komunitas untuk Masyarakat Pesisir: Pembelajaran dari Indonesia*. Journal of Coastal Development Vol. 18 No. 2, Tahun 2020. Hlm. 145-160.

<sup>221</sup> Wirawan dan Fitriani, *Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Pesisir: Tantangan dan Peluang*. Coastal Studies Review Vol. 28 No. 3, Tahun 2021. Hlm. 321-335

meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat pesisir secara keseluruhan.<sup>222</sup>

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir. Program-program kemitraan publik-swasta dapat menggalang sumber daya dan expertise yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan peluang yang tersedia juga dapat memberikan dorongan dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.<sup>223</sup>

#### h. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya pelestarian lingkungan laut dan implementasi konsep Ekonomi Biru merupakan hambatan serius dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara maritim dengan potensi laut yang besar, namun kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian laut masih rendah di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pencemaran

---

<sup>222</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Strategi Ekonomi Biru: Menuju Pembangunan Inklusif di Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2021. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=publikasi&i=214>

<sup>223</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Ibid*. Tahun 2021.

laut, kerusakan terumbu karang, dan penurunan populasi ikan yang disebabkan oleh praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan.<sup>224</sup>

Pendidikan dan kampanye penyuluhan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan laut dan implementasi Ekonomi Biru. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya perlu mengintegrasikan kurikulum yang memuat materi-materi tentang konservasi laut dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan demikian, generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga kelestarian laut bagi masa depan mereka.<sup>225</sup>

Selain itu, kampanye penyuluhan juga perlu dilakukan secara aktif di berbagai tingkatan masyarakat, baik melalui media massa, kampanye sosial, maupun kegiatan langsung di masyarakat. Informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang manfaat konservasi laut dan konsep Ekonomi Biru perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dampak dari tindakan-tindakan mereka terhadap lingkungan laut.<sup>226</sup>

Kerja sama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga penting dalam meningkatkan kesadaran dan

---

<sup>224</sup> A. Prasetyo, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi Laut: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia*. *Jurnal Konservasi Laut*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2020. Hlm. 201-215

<sup>225</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Program Nasional Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2019.

<sup>226</sup> Pusat Konservasi Laut, *Strategi Pelibatan Masyarakat untuk Konservasi Laut*. Jakarta: Pusat Konservasi Laut, Tahun 2021.

pendidikan mengenai konservasi laut. Program-program penyuluhan dan kampanye yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dapat saling melengkapi dan memperkuat upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut.

## 2. Peluang dalam Implementasi Konsep Ekonomi Biru

### a. Potensi Sumber Daya Laut yang Besar

Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dan kaya akan keanekaragaman hayati laut. Potensi ini mencakup berbagai sektor, termasuk perikanan, pariwisata, energi terbarukan, dan sumber daya mineral laut. Pertama-tama, sektor perikanan Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan perairan yang melimpah dan beragam jenis ikan. Namun, tantangan terkait keberlanjutan sumber daya perikanan masih perlu diatasi agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal.<sup>227</sup>

Di samping itu, sektor pariwisata laut juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan keindahan terumbu karang, pantai pasir putih, dan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, Indonesia menawarkan berbagai destinasi wisata laut yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Namun, upaya

---

<sup>227</sup> Aditya G., *Potensi Sumber Daya Laut Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Sumber Daya Laut, Vol. 15 No. 2, Tahun 2020. Hlm. 123-135.

pelestarian lingkungan laut dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan sangatlah penting agar potensi pariwisata laut ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.<sup>228</sup>

Selanjutnya, potensi energi terbarukan dari laut, seperti energi gelombang, arus laut, dan panas bumi laut, juga dapat menjadi sumber daya yang signifikan bagi Indonesia dalam mencapai ketahanan energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, pengembangan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengkonversi potensi energi laut ini menjadi energi yang dapat digunakan masih memerlukan investasi yang besar dan penelitian yang mendalam.<sup>229</sup>

Terakhir, sumber daya mineral laut, seperti pasir besi, emas, dan fosfat, juga memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan yang penting bagi negara. Namun, pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk menghindari kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya ini.<sup>230</sup>

Dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut secara berkelanjutan, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan

---

<sup>228</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Strategi Ekonomi Biru Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2021.

<sup>229</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Ibid.* Tahun 2021.

<sup>230</sup> World Bank, *Sustainable Development of Marine Resources in Indonesia*. Washington, DC: World Bank Publications. 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, upaya pelestarian lingkungan laut dan pengelolaan yang bijaksana perlu menjadi prioritas utama dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut ini.

b. Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi telah menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan teknologi, berbagai inovasi telah muncul untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Salah satu contoh utama adalah pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dengan adanya teknologi yang lebih canggih dan tepat, para nelayan dapat meningkatkan produktivitas mereka sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Teknologi seperti pancing jaring hanyut yang selektif dan alat tangkap yang ramah lingkungan membantu mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut, meminimalkan bycatch, dan memastikan penangkapan yang lebih berkelanjutan.<sup>231</sup>

Selain itu, sistem pemantauan laut berbasis satelit juga menjadi inovasi yang sangat penting. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Informasi yang diperoleh dari pemantauan laut berbasis

---

<sup>231</sup> A. Satria dan H. Kusuma, *Innovative Technologies for Sustainable Fisheries Management: Case Studies from Indonesia*, Journal of Marine Technology Vol. 12 No. 2, Tahun 2020. Hlm. 134-149.

satelit membantu dalam pemetaan pergerakan ikan, pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ilegal, serta pemantauan kondisi lingkungan laut seperti suhu, salinitas, dan pola arus laut. Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola sumber daya laut dan menjaga keberlanjutannya.<sup>232</sup>

Di samping itu, pengembangan bahan bakar laut bersih juga menjadi bagian penting dari inovasi teknologi dalam sektor kelautan dan perikanan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar dalam penggunaan bahan bakar laut alternatif yang ramah lingkungan, seperti LNG (*Liquid Natural Gas*) dan biogas. Penerapan bahan bakar laut bersih tidak hanya membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut, seperti pencemaran minyak dan bahan bakar.<sup>233</sup>

#### c. Investasi Asing dan Kerja Sama Internasional

Investasi asing dan kerja sama internasional memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia memiliki banyak peluang

---

<sup>232</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Inovasi Teknologi di Sektor Maritim: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://kkp.go.id/reformasi-birokrasi/road-map-rb-kkp.html>

<sup>233</sup> J. Smith dan L. Jones, *Satellite-Based Monitoring for Sustainable Fisheries Management: Lessons Learned and Future Directions*. *Marine Policy Review*, Vol. 22 No. 4, Tahun 2018. Hlm. 401-417.

untuk menarik investasi asing dan menjalin kerja sama dengan negara lain dalam berbagai bidang terkait kelautan dan perikanan. Investasi asing tidak hanya menyediakan sumber modal yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur dan industri kelautan, tetapi juga membawa teknologi dan pengalaman baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor tersebut.<sup>234</sup>

Program kerja sama lintas batas menjadi sarana yang efektif untuk memperluas kapasitas dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat memperoleh akses terhadap teknologi terkini dalam pengelolaan sumber daya laut, pelatihan tenaga kerja yang berkualitas, dan berbagai sumber daya lainnya yang mendukung pembangunan Ekonomi Biru. Contohnya dari kerja sama ini adalah program pelatihan dan pertukaran pengetahuan antara Indonesia dengan negara-negara maju dalam bidang pengelolaan perikanan, pengembangan pariwisata laut berkelanjutan, dan penanganan pencemaran laut.<sup>235</sup>

Selain itu, kerja sama lintas batas juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek berskala besar, seperti pembangunan infrastruktur maritim, pelabuhan, dan

---

<sup>234</sup> Setiawan dan Rahman, *Investasi Asing Langsung dalam Ekonomi Biru: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. Journal of Maritime Economics Vol. 15 No. 3, Tahun 2020. Hlm. 301-318.

<sup>235</sup> Departemen Luar Negeri, *Kerja Sama Internasional di Sektor Maritim: Studi Kasus dan Praktik Terbaik*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri, Tahun 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4IMjBCUFBLL1AzSyUyME9JLU1VTFRJTjEUFURVJBTC8xNF9EaXBsb21hc2lfUG9yb3NfTWVyaXRpbS5wZGY=>

fasilitas penangkapan ikan modern. Dengan dukungan investasi asing dan kerja sama internasional, Indonesia dapat mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara maksimal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara dan masyarakatnya.<sup>236</sup>

d. Peningkatan Pasar Ekspor

Peningkatan pasar ekspor menjadi salah satu strategi utama dalam mengembangkan Ekonomi Biru di Indonesia. Produk kelautan Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih pangsa pasar internasional yang lebih luas. Dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan keberagaman produk kelautan seperti ikan, udang, rumput laut, dan hasil laut lainnya, Indonesia memiliki peluang untuk memperluas ekspor produk-produk kelautan tersebut ke berbagai pasar global.<sup>237</sup>

Salah satu kunci dalam meningkatkan pasar ekspor adalah dengan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan produk. Peningkatan kualitas produk akan membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kelautan Indonesia. Selain itu, aspek keberlanjutan juga semakin menjadi perhatian penting bagi pasar global. Dengan menerapkan praktik produksi

---

<sup>236</sup> World Bank, *Enhancing International Partnerships for Sustainable Blue Growth: Lessons Learned from Global Initiatives*. Washington, DC: World Bank, Tahun 2018.

<sup>237</sup> Siregar dan Utomo, *Strategi Peningkatan Pasar Ekspor Produk Kelautan Indonesia*. Jurnal Ekonomi Kelautan Vol. 18 No. 2, Tahun 2021. Hlm 215-230.

yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar internasional yang semakin memperhatikan isu-isu lingkungan.<sup>238</sup>

Memperkuat jejaring perdagangan internasional juga menjadi langkah krusial dalam meningkatkan pasar ekspor produk kelautan Indonesia. Melalui kerja sama dagang dengan berbagai negara dan partisipasi aktif dalam forum-forum perdagangan internasional, Indonesia dapat membuka akses lebih luas ke pasar-pasar baru dan mengurangi hambatan perdagangan yang ada. Lebih jauh lagi, menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara tujuan ekspor utama dapat membantu Indonesia dalam memperoleh akses pasar yang lebih terjamin dan meningkatkan daya saing produk-produk kelautan Indonesia di pasar internasional.<sup>239</sup>

e. Peningkatan Kapasitas Lokal

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu strategi kunci dalam upaya meningkatkan kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui pendidikan, pelatihan, dan akses yang lebih besar ke pasar, masyarakat pesisir dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya laut secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya

---

<sup>238</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Strategi Ekonomi Biru Indonesia: Memperluas Peluang Ekspor*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2020.

<sup>239</sup> Global Trade Watch, *Strengthening International Trade Relations in the Marine Sector: Case Studies and Policy Recommendations*. Geneva: Global Trade Watch, 2019.

menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang rentan.<sup>240</sup>

Pendidikan dan pelatihan merupakan fondasi utama dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Melalui pendidikan formal dan non-formal, masyarakat pesisir dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ekosistem laut, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya, dan teknik-teknik bertani atau menangkap ikan secara berkelanjutan. Selain itu, pelatihan keterampilan seperti pengelolaan usaha kecil, manajemen penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan teknologi pertanian atau perikanan modern juga membantu meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.<sup>241</sup>

Selain pendidikan dan pelatihan, akses yang lebih besar ke pasar juga merupakan faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan membuka akses pasar bagi produk-produk kelautan dan perikanan lokal, masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada praktik eksploitasi yang merugikan lingkungan. Peningkatan

---

<sup>240</sup> Mulyana dan Susanto, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Peningkatan Kapasitas: Pembelajaran dari Studi Kasus di Indonesia*. Journal of Coastal Development Vol. 15 No. 2, Tahun 2020. Hlm 127-142.

<sup>241</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Praktik Terbaik dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=publikasi&i=214>

akses pasar juga memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat pesisir untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut, karena mereka dapat melihat manfaat langsung dari usaha mereka dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.<sup>242</sup>

Pemberdayaan masyarakat pesisir telah terbukti efektif dalam banyak kasus sebagai strategi untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Misalnya, program-program pemberdayaan masyarakat pesisir di beberapa daerah di Indonesia telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal sambil menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan akses pasar bagi masyarakat pesisir merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan Ekonomi Biru yang berkelanjutan.

---

<sup>242</sup> Jones, L., & Smith, J., Enhancing Local Capacity for Sustainable Resource Management: Case Studies from Coastal Communities. *Marine Policy Review*, Vol. 21 No. 3, Tahun 2018. Hlm. 275-290.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Konsep Ekonomi Biru memiliki potensi yang besar sebagai instrumen dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *SDGs* ke-14 *Life Below Water* di Indonesia. Dalam perspektif hukum lingkungan internasional, sebagaimana yang diatur oleh *UNCLOS*, *Convention on Biological Diversity*, dan *Paris Agreement*, implementasi konsep ekonomi biru dapat mendukung konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, perlindungan keanekaragaman hayati laut, serta mitigasi dalam perubahan iklim.

Dalam tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung konsep Ekonomi Biru. Ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi biru memiliki potensi untuk menjadi landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Contoh nyata praktik Ekonomi Biru di wilayah seperti Pulau Seribu dan Kepulauan Riau menunjukkan bahwa konsep tersebut telah berhasil dilaksanakan di Indonesia.

2. Implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia menghadapi banyak tantangan rumit, termasuk penyesuaian kebijakan pusat dan daerah, pembentukan peraturan yang efektif, dan pengelolaan sumber daya laut

yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang ketat terhadap praktik perikanan merusak dan upaya mitigasi perubahan iklim melalui kerja sama internasional sangat penting. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah pesisir harus diatasi melalui program pembangunan inklusif, sementara kesadaran dan pendidikan tentang pelestarian lingkungan laut perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye penyuluhan aktif di masyarakat.

Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia memberikan peluang besar dalam memanfaatkan sumber daya laut, memperkuat inovasi teknologi di sektor kelautan, meningkatkan investasi asing, dan memperluas pasar ekspor produk kelautan. Ini juga meningkatkan kapasitas lokal dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peluang ini, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini memerlukan komitmen penuh dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat umum.

## **B. Saran**

Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) ke-14 di Indonesia melalui konsep Ekonomi Biru, perlu adanya integrasi antara kebijakan nasional dan lokal yang didukung oleh kerangka Hukum Lingkungan Internasional. Saran utama yakni penguatan koordinasi antara

pemerintah pusat dan daerah, penegakan hukum terhadap praktik perikanan yang merusak, serta peningkatan kapasitas lokal dalam pengelolaan sumber daya laut. Kemudian, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya perlindungan laut juga sangat diperlukan.

2. Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, termasuk penyesuaian kebijakan pusat dan daerah, pembentukan peraturan efektif, dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penegakan hukum terhadap praktik perikanan merusak, serta upaya mitigasi perubahan iklim sangat penting. Kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah pesisir perlu diatasi melalui pembangunan ekonomi inklusif dan peningkatan kesadaran lingkungan. Namun, konsep ini juga membuka peluang besar dalam memanfaatkan sumber daya laut, memperkuat teknologi, meningkatkan investasi, dan kerja sama internasional, serta menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Komitmen bersama dari semua pihak diperlukan untuk mencapai tujuan Ekonomi Biru yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, sambil menjaga keseimbangan ekosistem laut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

*United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992.

*Convention on Biological Diversity* 1994.

*Paris Agreement* 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja .

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta .

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

### **Buku**

World Bank dan UN DESA, *The Potential of Blue Economy : Increasing Long-Term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*; World Bank, Washington D.C., 2017. Hlm. vi. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/523151496389684076/the-potential-of-the-blue-economy-increasing-long-term-benefits-of-the-sustainable-use-of-marine-resources-for-small-island-developing-states-and-coastal-least-developed-countries>

World Bank, *Ocean For Prosperity*, World Bank Group, 2021. Hlm. 30-31. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35377/Ocea>

ns-for-Prosperity-Reforms-for-a-Blue-Economy-in-Indonesia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

World Bank, Program Indonesia Sustainable Oceans, diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

Sutrisno Hadi, Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Wahyu Nugroho, Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bantul: GENTA Publishing, 2022.

Nurlita Pertiwi, Implementasi Sustainable Development di Indonesia, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017. Hlm. 7. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <http://eprints.unm.ac.id/15332/1/Sustainable%20Development%20Buku.pdf>

Sudaryono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2019. Diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1140020>

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram; Mataram University Press, 2020. Hlm. 56. Diakses pada 9 Oktober 2023 dari <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Humphrey Wangke, Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, Tahun 2021

Ramli Utina dan Dewi Wahyuni, Ekologi dan Lingkungan Hidup, Gorontalo : Penerbit, 1999. Hlm 38. Diakses pada 12 Desember 2023 dari [https://www.academia.edu/62723837/EKOLOGI\\_dan\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP](https://www.academia.edu/62723837/EKOLOGI_dan_LINGKUNGAN_HIDUP)

Syamsu Rijal, et. al., Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Blue Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan : Global Aksara Pers, 2022

Zidny Nafi Hasbi, Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta: Penerbit Jejak Pustaka, Tahun 2022.

- Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014. Hlm. 129. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=662739>
- Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Bantul: GENTA Publishing, 2022
- United Nations, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, United Nations, Tahun 2015.
- Sakti Wahyu Trenggono, et.al., *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan*, Amafrad Press: Jakarta. Tahun 2023.
- Sakti Wahyu Trenggono, et.al., *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan*, Amafrad Press: Jakarta. Tahun 2023.
- Norwegian Ministry of Climate and Environment, *Norway's Integrated Ocean Management Plans*, Norwegian Ministry of Climate and Environment. Tahun 2020. Hlm. 50, diakses dari <https://www.regjeringen.no/contentassets/5570db2543234b8a9834606c33caa900/en-gb/pdfs/stm201920200020000engpdfs.pdf>

### **Jurnal**

- E Djunarsjah dan AP Putra, *The concept of an archipelagic Province in Indonesia*, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 777 012040, Tahun 2021.
- Veron, J. E. N., & Stafford-Smith, M, *Corals of the World*. Australian Institute of Marine Science, 2000.
- Judianto dan Yessy Eka, *Makalah Pengantar Ilmu Teknologi Kemaritiman Goals 14 Ekosistem Laut*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021.
- Yuliani, et. al, *Analisis Konten "Blue Economy" Pada Buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMP*, *Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 13 No. 1, 2023.
- Pauly, D., & Zeller, D. *Catch Reconstructions Reveal That Global Marine Fisheries Catches Are Higher Than Reported And Declining*. *Nature Communications*, 2016, Vol 7. No. 10244.
- Teh, L. S. L., & Sumaila, U. R. *Contribution Of Marine Fisheries To Worldwide Employment*. *Fish and Fisheries*, Vol. 14 No. 1, 2013.

- Hughes, T. P., et al. Global warming and recurrent mass bleaching of corals. *Nature Journal* Vol. 543 No. 7645. 2017
- Jambeck, J. R., et al., Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean. *Science*, Vol. 347 No.6223, 2015.
- Law, K. L., et al. Plastic Accumulation In The North Atlantic Subtropical Gyre. *Science*, Vol 329 No.5996, 2010.
- Maretta Trimirza, et.al., Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat), *Uti Possidetis: Journal of International Law* Vol. 2 No. 1, 2021.
- Nurbintoro dan Nugroho, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. *Indonesian Law Review* Vol. 6, No. 3, Tahun 2019.
- Marihot Nasution, Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Kajian Literatur; *Jurnal Budget* Vol. 7 Edisi 2, 2022.
- Phelan A., Ruhanen L., dan Mair J., Ecosystem Services Approach for Community-Based Ecotourism : Towards An Equitable And Sustainable Blue Economy. *Journal of Sustainable Tourism* Vol. 28 No. 10, 2020.
- Schutter M. S. dan Hicks C.C., Networking The Blue Economy In Seychelles : Pioneers, Resistance, And The Power Of Influence. *Journal of Political Ecology* Vol. 26 No. 1, 2019
- Prayuda R. dan Sary D. V., Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Indonesian Journal of International Relations* Vol. 3 No. 2., 2019
- Gunawan A. W., et. al., Blue Economy: Konsep dan Implementasi di Indonesia, *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology* Vol. 12, No. 1, 2019.
- Lukman Adam dan Ade Surya, Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia, <https://jurnal.dpr.go.id/>, 2013.

- M. Nasution, Challenges of the Blue Economy in Supporting Economic Growth in Indonesia: Literature Review. *Jurnal Budget* Vol. 3 No. 1, 2023
- Ngoyo M. F., Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan, *Jurnal Sosioreligius* Vol. 1, No. 1, 2015.
- Lutvia Resta Setyawati, et. al., Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Kota Sabang, *Jurnal Education and Development* Vol. 9 No. 4.
- Hadi Prasutiyon, Paper Review Konsep Ekonomi Biru (Sebuah Potret : Indonesia Bukanlah Jakarta), *Jurnal Ekonomika* Vol.11 No. 2 Tahun 2018.
- Riza Damanik, et. al., Proyek Strategis Ekonomi Biru Menuju Negara Maju 2045, Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Tahun 2023.
- Hendrik B. Sompotan, Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22, No.7, Tahun 2016.
- AB Wibowo, Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Magelang, Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 2014
- Nurlita Pertiwi, Implementasi Sustainable Development di Indonesia, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Schmidt-Traub, et. al., Sustainable Development Report 2019. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Tahun 2019.
- Rumlugun dan Sumputh, A Model of Port Expansion in a Small Island Economy: Case Study of Port Louis Harbor in Mauritius. *Journal of Traffic and Transportation Engineering* Vol. 6 No. 4 Tahun 2018. Hlm. 274-284.
- Nur Said, Menggerakkan Ekonomi Maritim Syari'ah di Indonesia, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
- Ismail, A., Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan*, Vol. 12, No.2 Tahun 2020.

- Budi Raharjo, Peran Balai Riset Perikanan Laut dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Riset Kelautan*, Vol. 13, No.2 Tahun 2021.
- Setiawan A., Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Vol. 10, No.2, Tahun 2023.
- Rijal A., Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia: Tinjauan atas Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020. *Jurnal Konservasi Laut*, Vol. 8, No.2, Tahun 2021.
- Patricio J., et.al., Sustainable marine mining: A pioneering approach in Portugal, *Resources Policy* Vol. 59, Tahun 2018.
- Thien Nguyen dan R. Jones, Blue Economy: A Sustainable Development Approach for Coastal and Marine Resource Management. *Journal of Oceanography and Marine Science* Vol. 5 No. 2, Tahun 2020
- Anderson P., et. al., Sustainable Blue Economy: In Search of a Conceptual Framework. *Sustainability*, Vol. 10 No. 10, 3482
- Halwart, M., Cage aquaculture: Regional reviews and global overview. *FAO Fisheries Technical Paper* No. 498, Rome
- R. Hilborn, et.al., Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status. *Proceedings of the National Academy of Sciences* Vol. 117 No. 4 Tahun 2020
- Hall dan Gössling, Sustainable maritime transportation and tourism: issues, challenges and opportunities. *Journal of Transport Geography*, Vol. 33 Tahun 2013
- J.E., Higham dan M. Luck, Marine wildlife tourism: understanding and managing the environmental impacts. *Tourism Management* Vol. 70, Tahun 2019.
- T. Thanh dan H. Nguyen, Sustainable Port Development in the Context of Blue Economy: Lessons from Southeast Asia, *Journal of Ocean Engineering and Technology* Vol. 5 No. 1 Tahun 2018

- Zhang Liu dan W. Liu, Blue Economy Development: Challenges and Opportunities in Maritime Infrastructure, *Journal of Maritime Research*, Vol. 37 No. 2. Tahun 2020
- Daniel Pauly dan Dirk Zeller, Catch Reconstructions Reveal That Global Marine Fisheries Catches Are Higher Than Reported And Declining. *Nature Communications*, 10244, Tahun 2016
- Allison dan Ellis, The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine policy*, Vol. 25 No. 5 tahun 2001
- Daniel M. Alongi, Carbon cycling and storage in mangrove forests. *Annual Review of Marine Science* Vol. 6, Tahun 2014.
- Christie P. Dan White A.T., Best practices for improved governance of coral reef marine protected areas. *Coral Reefs* Vol. 26 No. 4, Tahun 2007.
- Budi Setyono., et. al., Blue Economy Development Strategy of Indonesia in the Archipelagic State Perspective. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 23 No. 2 Tahun 2020
- Wahyudin dan Hastuti, The Role of Ministry of Marine Affairs and Fisheries of Republic of Indonesia in Developing Blue Economy. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2019.
- Dito Prakoso, et.al., Collaborative Research and Development in Maritime and Fisheries Sector: A Case Study of BRSDMKP's Initiatives. *Journal of Oceanic Studies*, Vol. 20, No.3 Tahun 2021
- Susanto A., et.al., Environmental Management in Coastal and Marine Areas: The Role of BPLHD in Indonesia. *Journal of Environmental Studies*, Vol. 25, No.4 Tahun 2022.
- Prasetyo, B., et.al., Peran Otoritas Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Implementasi Ekonomi Biru: Studi Kasus Otorita Indonesia. *Jurnal Studi Pembangunan Daerah*, Vol. 18 No. 2, Tahun 2021
- World Bank, Enhancing International Partnerships for Sustainable Blue Growth: Lessons Learned from Global Initiatives. Washington, DC: World Bank, Tahun 2018.

- Nugraha dan Setiawan, Sustainable Tourism Development in Pulau Seribu: A Case Study of Indonesia Ocean Power House Program Implementation, *Journal of Sustainable Tourism* Vol. 25 No. 8, Tahun 2020.
- Hartoko, et.al., Assessment of the Coastal Sedimentation Rate at Seribu Islands, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 122 No.1, 012034, Tahun 2018
- Situmorang dan Effendi, The Application of Blue Economy Concept for Sustainable Development in the Riau Islands. *Journal of Environmental Management and Tourism* Vol. 10 No. 4 Tahun 2019
- Nugraha dan Setiawan, Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pengembangan Wilayah Kelautan dan Perikanan: Studi Kasus di Kepulauan Riau. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018
- Djalal, T., *Indonesia's Ocean Policy: Current Situation and Future Perspectives. In Indonesian Seas: The Management and Governance of Marine Fisheries.* Springer, Indonesia. 2019
- Prayekti dan Hidayat, Analisis Tantangan dan Respon Kebijakan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Indonesia. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, Vol. 10, No. 2, tahun 2017.
- Purwanto, P.S., Marine Fisheries Law Enforcement in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2019
- Harahap, R., Overcoming the Challenges of Policy Implementation in the Field of Marine and Fisheries in Indonesia. *Journal of Indonesian Public Administration*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016
- Halim dan Utomo, Sustainable Fisheries Management: Challenges and Opportunities for Indonesia. *Journal of Marine Resources*, Vol. 18. No. 2, Tahun 2020
- Pranowo dan Susanto, Illegal Fishing and Its Impact on Marine Resources: A Case Study in Indonesia. *Marine Policy Review* Vol. 24 No. 3, Tahun 2021

- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Blue Economy Strategy for Sustainable Fisheries Management in Indonesia. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2019
- Suryani dan Hidayat, Plastic Pollution in Indonesian Waters: Current Status and Challenges. *Marine Pollution Bulletin*, Vol. 152, Tahun 2020
- Hidayat dan Wahyudi, Pencemaran Laut di Perairan Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kelautan Indonesia*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2020.
- B. Susilo, Climate Change Impacts on Marine Ecosystems: A Case Study of Indonesia. *Journal of Climate Change Research* Vol. 25 No. 3, Tahun 2020
- Nurjayanti dan Wibowo, The Role of Coastal Community Institutions in Achieving Sustainable Coastal Resource Management in Indonesia. *Journal of Environmental Science and Development*, Vol. 5, No.1, Tahun 2019
- Nursanti, D., & Alam, S, Social and Economic Factors of Coastal Communities in Utilizing Marine Resources: Case Study of Coastal Community in Kudat Regency, North Kalimantan Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Tahun 2021
- A. Wibowo dan A. Raharjo, Pembangunan Ekonomi Berbasis Komunitas untuk Masyarakat Pesisir: Pembelajaran dari Indonesia. *Journal of Coastal Development* Vol. 18 No. 2, Tahun 2020.
- Wirawan dan Fitriani, Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Pesisir: Tantangan dan Peluang. *Coastal Studies Review* Vol. 28 No. 3, Tahun 2021.
- A. Prasetyo, Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi Laut: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia. *Jurnal Konservasi Laut*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2020.
- Pusat Konservasi Laut, Strategi Pelibatan Masyarakat untuk Konservasi Laut. Jakarta: Pusat Konservasi Laut, Tahun 2021
- Aditya G., Potensi Sumber Daya Laut Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Sumber Daya Laut*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2020
- A Satria dan H. Kusuma, Innovative Technologies for Sustainable Fisheries Management: Case Studies from Indonesia, *Journal of Marine Technology* Vol. 12 No. 2, Tahun 2020.

- J. Smith dan L. Jones, Satellite-Based Monitoring for Sustainable Fisheries Management: Lessons Learned and Future Directions. *Marine Policy Review*, Vol. 22 No. 4, Tahun 2018
- Setiawan dan Rahman, Investasi Asing Langsung dalam Ekonomi Biru: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. *Journal of Maritime Economics* Vol. 15 No. 3, Tahun 2020
- Siregar dan Utomo, Strategi Peningkatan Pasar Ekspor Produk Kelautan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kelautan* Vol. 18 No. 2, Tahun 2021
- Mulyana dan Susanto, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Peningkatan Kapasitas: Pembelajaran dari Studi Kasus di Indonesia. *Journal of Coastal Development* Vol. 15 No. 2, Tahun 2020.
- Jones, L., & Smith, J., Enhancing Local Capacity for Sustainable Resource Management: Case Studies from Coastal Communities. *Marine Policy Review*, Vol. 21 No. 3, Tahun 2018.

#### **Website**

- Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, Peta Tematik. Diakses dari <https://www.big.go.id/peta-tematik/pantai> pada 23 September 2023.
- Universitas Islam AN-Nur Lampung, Sumber Daya Kelautan Indonesia : Potensi, Manfaat, dan Tantangan, dikutip dari <https://an-nur.ac.id/blog/sumber-daya-kelautan-indonesia-potensi-manfaat-dan-tantangan.html>
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://law.ui.ac.id/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/>
- The Nature Conservancy, Kenaikan Permukaan Laut, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://reefresilience.org/id/stressors/climate-and-ocean-change/sea-level-rise/>
- The London School of Economics and Political Science, What is the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)?, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-un-framework-convention-on-climate-change-unfccc/>

United Nations Climate Change, History of the Convention, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention#Essential-background>

Council on Foreign Relations, Global Climate Agreements: Successes and Failures, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://www.cfr.org/background/paris-global-climate-change-agreements>

Siaran Pers, Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim, diakses pada 15 Oktober 2023 dari [https://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/298](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298)

BAPPENAS, Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesia's Economic Transformation, diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>

BAPPENAS, SDGs Tujuan 14, diakses pada 30 September 2023 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14/>

PBB, Goal 14 : Life Below Water – United Nations Sustainable Development, 2022, diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-14-life-below-water/>

IPB Outsco, Sustainable Development Goals : Life Below Water and Life on Land, 2023, diakses pada 9 Oktober 2023 dari [https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar\\_EOS/Essay/XGc13fqehiI2wPxI4dRhL MJkgKuhfEqngc59Xk3W.pdf](https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/XGc13fqehiI2wPxI4dRhL MJkgKuhfEqngc59Xk3W.pdf)

Gunter Pauli, Blue Economy : A New Pathway to Sustainable Development, New Mexico: 2010. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.scribd.com/doc/31043198/Gunter-Pauli-The-Blue-Economy>

Danur Lambang Pristiandaru, Ekonomi Biru : Pengertian, Tujuan, dan Potensinya di Indonesia. Diakses pada 12 Desember 2023 dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/07/03/170000986/ekonomi-biru--pengertian-tujuan-dan-potensinya-di-indonesia?page=all>

Prinsip Ekonomi Biru, diakses pada 19 Desember 2023 pukul 13.37 dari <https://ekonomibiru.org/prinsip-ekonomi-biru/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Prinsip Pengolahan Limbah yang Baik Bagi Lingkungan, Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/prinsip-pengolahan-limbah-yang-baik-bagi-lingkungan/>

World Bank, Social Inclusion. <https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion> diakses pada 23 Oktober 2023.

Kementerian PPN/BAPPENAS, Memperkuat Implementasi Ekonomi Sirkular di Indonesia, Modul Ajar 2 Konsep dan Model Bisnis Ekonomi Sirkular, Tahun 2022. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <http://repository.poltekiparmakassar.ac.id/650/1/BUKU%20-%20KEBIJAKAN%20PENGEMBANGAN%20WISATA%20BAHARI%20BERBASIS%20BLUE%20ECONOMY%20DI%20SULAWESI%20SELATAN.pdf>

Danur Lambang Priandaru, Ekonomi Biru : Pengertian, Tujuan, dan Potensinya di Indonesia, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/07/03/170000986/ekonomi-biru--pengertian-tujuan-dan-potensinya-di-indonesia?page=all>

Eri Sutrisno, Indonesia Siapkan Lima Jurus Mengelola Ekonomi Biru, 2023, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7556/indonesia-siapkan-lima-jurus-mengelola-ekonomi-biru?lang=1>

BAPPENAS, Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>

Binus University, Serba-Serbi Blue Economy di Indonesia, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://graduate.binus.ac.id/2023/09/01/serba-serbi-blue-economy-di-indonesia/>

The World Bank, Indonesia Sustainable Oceans Programs, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program/news-n-events>

USAID, Indonesia Sustainable Ecosystems Advanced (Sea) Project, diakses dari [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00T71F.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00T71F.pdf)

World Bank, Program Indonesia Sustainable Oceans. <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

PTSMI, Pembangunan Berkelanjutan : Pengertian, Konsep, dan Tujuan, Tahun 2022. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>

Badan Pusat Statistik, Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2015. Jakarta : Badan Pusat Statistika, Tahun 2015. Hlm 40-58. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2015/12/18/deae14f74fb249127ba342cb/indikator-pembangunan-berkelanjutan-2015.html>

Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

United Nations Department of Economic and Sosial Affairs, The 17 Goals of SDGs, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://sdgs.un.org/goals>.

Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Op. Cit. Diakses dari <https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Sejarah Singkat Adanya SDGs, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://tpb.kalbarprov.go.id/sdgs/tentang>

United Nations, Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources, diakses dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/> pada 5 Januari 2024

- UN Environment Programme, GOAL 14: Life below water, diakses dari <https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-14>
- Economic Development Board Mauritius, Blue Economy of Mauritius, diakses pada 6 Januari 2024 dari <https://edbmauritius.org>
- United Nations, Voluntary National Review 2021, Sustainable Development Goals Knowledge Platform diakses dari <https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/indonesia>
- Vishva Nath Attri, On the Blue Economy: Concepts and Recent Developments in reference to Sustainability and Climate Change (Blue Economy in Mauritius), Tahun 2023 PowerPoint diakses dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBxLbpw9CDAX14jgGHZdJBVwQFn\\_oECBIAQ&url=https%3A%2F%2Fwtochairs.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FProf%2520Attri.pptx&usg=AOvVaw2uK5v8Yf\\_cWwcVP55\\_BtLZ&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBxLbpw9CDAX14jgGHZdJBVwQFn_oECBIAQ&url=https%3A%2F%2Fwtochairs.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FProf%2520Attri.pptx&usg=AOvVaw2uK5v8Yf_cWwcVP55_BtLZ&opi=89978449) pada 6 Januari 2024
- Nairobi Convention, Ibid. <https://www.nairobiconvention.org/mauritius-country-profile/ocean-economy-mauritius-country-profile/> diakses pada 7 Januari 2024
- High North News, The Paradox of The Blue Economy, diakses dari <https://www.highnorthnews.com/en/paradox-blue-economy#:~:text=In%20Norway%2C%20almost%2070%25%20of,influence%20the%20national%20economy%20significantly> pada 7 Januari 2024
- Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Norway's Ocean Strategy: For Innovation, Sustainable Growth and Jobs diakses pada 12 April 2024 dari [https://www.regjeringen.no/contentassets/195335e63c0c49c9a4db130c1a3c1e3a/norways\\_ocean\\_strategy\\_2019\\_web.pdf](https://www.regjeringen.no/contentassets/195335e63c0c49c9a4db130c1a3c1e3a/norways_ocean_strategy_2019_web.pdf)
- Norwegian Ministries, Blue Opportunities : The Norwegian Government's Updated Ocean Strategy, diakses pada 7 Januari 2024 dari <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nor199316.pdf>

Norway, diakses pada 7 Januari 2024 dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html>

Rokhmin Dahuri, Penerapan Ekonomi Islam dalam Blue Economic Dapat Memperbaiki Kegagalan Kapitalisme, Kuliah Islamic Economics Winter Course 2022, Department of Islamic Economics, Fakultas Ekonomi dan Manajemen–IPB University diakses dari <https://www.tokohkita.co/read/20220921/2281/penerapan-ekonomi-islam-dalam-blue-economic-dapat-memperbaiki-kegagalan-kapitalisme> pada 7 Januari 2024

Gunter Pauli, The Blue Economy Diakses dari [https://www.jef.or.jp/journal/pdf/175th\\_cover04.pdf](https://www.jef.or.jp/journal/pdf/175th_cover04.pdf) pada 7 Januari 2024.

Danur Lambang Pristiandaru, Mengenal Tujuan 14 SDGs: Ekosistem Lautan, diakses dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/22/080000486/mengenal-tujuan-14-sdgs--ekosistem-lautan> pada 10 Januari 2024.

Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut : Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia, Mitra Wacana Media: Jakarta, 2018, diakses dari [https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=632&keywords=](https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=632&keywords=) pada 25 Mei 2024.

Convention on Biological Diversity, Indonesia – Country Profile, diakses dari <https://www.cbd.int/countries/profile?country=id> pada 26 Mei 2024.

Jakarta Rendah Emisi, Perjanjian Paris: Aspirasi Pencegahan Perubahan Iklim Dunia, diakses dari <https://rendahemisi.jakarta.go.id/article/43/perjanjian-paris-aspirasi-pencegahan-perubahan-iklim-dunia> pada 26 Mei 2024.

Aris Subagiyo, Dampak Perubahan Iklim Pada Kawasan Pesisir Dan Laut, diakses dari <http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/catatan-peringatan-hari-bumi-22-april-2017-dampak-perubahan-iklim-pada-kawasan-pesisir-dan-laut/> pada 26 Mei 2024.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, <https://www.kkp.go.id/kebijakan/pembangunan-budidaya-laut-pesisir-dan-darat-yang-berkelanjutan.html> diakses pada 12 April 2024
- GBRMPA (Great Barrier Reef Marine Park Authority), The Great Barrier Reef Outlook Report 2019. Australia: Great Barrier Reef Marine Park Authority. Tahun 2020. Diakses pada 12 April 2024 dari <https://www2.gbrmpa.gov.au/our-work/outlook-report-2019>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pengembangan Ekonomi Biru di Pulau Seribu Jadi Contoh Baik Indonesia pada KTT AIS 2023, diakses dari <https://maritim.go.id/detail/pengembangan-ekonomi-biru-di-pulau-seribu-jadi-contoh-baik-indonesia-pada-ktt-ais-2023> pada 13 April 2024.
- United Nations Environment Programme, Marine Pollution: Causes, Impacts, and Solutions. Nairobi: UNEP Publications, Tahun 2021. Diakses pada 14 April 2024 dari [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36965/POLSOLS\\_um.pdf](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36965/POLSOLS_um.pdf)
- World Bank, Climate Change and Coastal Communities: Adaptation Strategies for Indonesia. Washington DC : World Bank Publications, Tahun 2021. Diakses pada 14 April 2024 dari [https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-05/15504-Indonesia%20Country%20Profile-WEB\\_0.pdf](https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-05/15504-Indonesia%20Country%20Profile-WEB_0.pdf)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Strategi Ekonomi Biru: Menuju Pembangunan Inklusif di Masyarakat Pesisir. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2021. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=publikasi&i=214>
- World Bank, Sustainable Development of Marine Resources in Indonesia. Washington, DC: World Bank Publications. 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inovasi Teknologi di Sektor Maritim: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://kkp.go.id/reformasi-birokrasi/road-map-rb-kkp.html>

Departemen Luar Negeri, Kerja Sama Internasional di Sektor Maritim: Studi Kasus dan Praktik Terbaik. Jakarta: Kementerian Luar Negeri, Tahun 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW41MjBCUFBLL1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xNF9EaXBsb21hc2lfUG9yb3NfTWYyaXRpbS5wZGY=>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Praktik Terbaik dan Rekomendasi Kebijakan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=publikasi&i=214>

Ministry and Blue Economy, diakses dari <https://blueeconomy.govmu.org/SitePages/Index.aspx>



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 178/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Vinza Rizqie Putra Priyono  
No Mahasiswa : 20410634  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 7%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2024 M  
20 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

IMPLEMENTASI BLUE  
ECONOMY UNTUK  
MEWUJUDKAN SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI  
INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM  
LINGKUNGAN INTERNASIONAL

*by* 20410634 VINZA RIZQIE PUTRA PRIYONO

---

**Submission date:** 28-May-2024 10:52AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2389677172

**File name:** 20410634\_-\_VINZA\_RIZQIE\_PUTRA\_PRIYONO\_-\_HUKUM\_INTERNASIONAL.docx (1.15M)

**Word count:** 24279

**Character count:** 169558

**IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* UNTUK MEWUJUDKAN  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KE-14 DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



Oleh :

**VINZA RIZQIE PUTRA PRIYONO**

20410634

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**TAHUN AJARAN 2023/2024**

# IMPLEMENTASI BLUE ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

## ORIGINALITY REPORT

7 %

SIMILARITY INDEX

6 %

INTERNET SOURCES

1 %

PUBLICATIONS

1 %

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.dpr.go.id">ejournal.dpr.go.id</a> Internet Source	1 %
2	<a href="http://www.tokohkita.co">www.tokohkita.co</a> Internet Source	1 %
3	<a href="http://eprints.unram.ac.id">eprints.unram.ac.id</a> Internet Source	1 %
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
5	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1 %
6	<a href="http://www.menlhk.go.id">www.menlhk.go.id</a> Internet Source	1 %
7	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1 %
8	<a href="http://instiki.ac.id">instiki.ac.id</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On